

**PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN TENTANG KONSEP**

***MARITAL RAPE* DAN KONSEKUENSI HUKUM DALAM**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

**(Studi Komparatif di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok**

**Pesantren Modern al-Rifaie I Gondanglegi Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Yukha Afina Firdausiyah**

**NIM. 16210087**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN TENTANG KONSEP**

***MARITAL RAPE* DAN KONSEKUENSI HUKUM DALAM**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

**(Studi Komparatif di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok**

**Pesantren Modern al-Rifaie I Gondanglegi Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Yukha Afina Firdausiyah**

**NIM. 16210087**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Yukha Afina Firdausiyah  
 Nim : 16210087  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M. H.  
 Judul Skripsi : Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren tentang Konsep *Marital Rape* dan Konsekuensi Hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Komparatif di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I Gondanglegi Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 4 Desember 2019	Proposal	
2	Jum'at, 10 Januari 2020	BAB I, II, III	
3	Senin, 27 Januari 2020	Revisi BAB I, II, III	
4	Jum'at, 3 April 2020	Mapping Hasil Penelitian	
5	Senin, 6 April 2020	Bab IV dan V	
6	Kamis, 9 April 2020	Revisi Bab IV dan V	
7	Senin, 20 April 2020	Cek Plagiasi	
8	Kamis, 30 April 2020	Abstrak	
9	Rabu, 6 Mei 2020	Revisi BAB I, II, III, IV, dan V	
10	Jum'at, 8 Mei 2020	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 11 Mei 2020

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708 22200501 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN TENTANG KONSEP  
*MARITAL RAPE* DAN KONSEKUENSI HUKUM DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

**(Studi Komparatif di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok  
Pesantren Modern al-Rifaie I Gondanglegi Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Mei 2020  
Penulis,



Yukha Afina Firdausiyah  
NIM 16210087

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yukha Afina Firdausiyah  
NIM:16210087 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN TENTANG KONSEP  
*MARITAL RAPE* DAN KONSEKUENSI HUKUM DALAM**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

**(Studi Komparatif di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok  
Pesantren Modern al-Rifaie I Gondanglegi Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 Mei 2020

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708 22200501 1 003

Dr., Hj., Erfaniah Zuhriah, MH.  
NIK 19730118 199803 2 004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Yukha Afina Firdausiyah , NIM 16210087 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### **PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN TENTANG KONSEP MARITAL RAPE DAN KONSEKUENSI HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

**(Studi Komparatif di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 dan Pondok Pesantren  
Modern Al-Rifaie I Gondanglegi Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A



## MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...

*“Dan Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar....”<sup>1</sup>*




---

<sup>1</sup> Qs. al-Taubah (9) : 71

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	<u>h</u>	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	هـ	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	او	misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	اي	misalnya	خير	menjadi	Khayrun

#### D. Ta' Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allahi Rabb al- 'Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al- 'Aliyy al- 'Adhim*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren tentang Konsep Marital Rape dan Konsekuensi Hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Komparatif di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Dan Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I Gondanglegi Malang)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S. H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M. H., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Roibin, M. HI, dan Faridatus Suhadak, M. HI., selaku dosen penguji skripsi yang telah membimbing penulis menulis skripsi dengan baik
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Gus Ahmad Atho', Ning Siti A'isyah, Ustaz Imron Hakim, Ustazah Talia, dan segenap pengasuh juga penguruh PP. Raudlatul Ulum I yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data.


10. Gus Ibnu Atho'illah, Ning Nurul Qomariyah, Ustaz Fahim, Ustazah Silvi, dan segenap pengasuh juga pengurus PPM al-Rifaie I yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data.
11. Kyai Sholeh Wafiq, Ibu Nyai Umi Mahmudah, serta Ustaz-Ustazah Pondok Pesantren Salafiyah Putri al-Islahiyyah, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu agama kepada penulis.
12. Kedua Orang Tua penulis, Aby Zainul Lutfi dan Ibu Luluk Richanatul, yang selalu mendukung penulis, selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang kepada penulis. Kedua adik penulis, Fatahillah dan Quthob yang selalu memberikan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Azizatul Qolbi, Aprilia Intan, dan Marwiah'tul Adawiyah yang terus memberikan energi positif kepada penulis
14. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Offering C 2016, yang memberikan banyak masukan, dukungan, dan bantuan kepada penulis.
15. Fahma Mamluatul, Ana Mualimah, Alissa Q. N., Fawwiz Aulya, Devi Nurfitriyani, dan segenap sahabat juga teman-teman PPSP al-Islahiyyah, yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk penulis,
16. Serta semua pihak yang telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari

salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 11 Mei 2020

Penulis,



Yukha Afina Firdausiyah

NIM 16210087



## ABSTRAK

Yukha Afina Firdausiyah, Nim 16210087, 2020. *Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Tentang Konsep Marital Rape dan Konsekuensi Hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Komparatif di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I Gondanglegi Malang)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M. H.

**Kata Kunci** : Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren, *Marital Rape*, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Konsep *marital rape* yang banyak mendapatkan polemik, dibahas dalam penelitian ini. Term *marital rape* yang dikenal tidak sesuai dengan doktrin agama dan kultur bangsa Indonesia membuat angka kekerasan seksual yang terjadi pada istri terus meningkat. Pemahaman mengenai teks agama yang dibalut oleh budaya patriarkhi menyebabkan istri dianggap hanya sebagai objek seksual milik suami, sehingga dalam penelitian ini dibahas tentang konsep *marital rape* menurut para pengasuh PP. Raudlatul Ulum I dan PPM. al-Rifaie I. alasan penulis mencari informasi dari pengasuh karena pengasuh pondok pesantren adalah garda terdepan dalam pendidikan agama yang dikenal sangat dekat dengan masyarakat. Selain itu, dalam penelitian ini juga dibahas bagaimana konsekuensi hukum *marital rape* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan yang mendeskripsikan pendapat pengasuh PP. Raudlatul Ulum I dan PPM. Al-Rifaie I tentang konsep *marital rape* dan konsekuensinya dalam UUPKDRT, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, sehingga data diperoleh secara langsung dari informan dilapangan, dengan bentuk penelitian *perspective based*. Pengambilan data diperoleh dengan wawancara yang mendalam kepada delapan informan, yang mana tiap-tiap pesantren ada enam informan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak dari pengasuh pondok pesantren yang masih dikungkung oleh penafsiran teks agama yang tidak benar, patriarkhis dan cenderung misoginis. Banyak dari pengasuh yang belum mengetahui tentang hak reproduksi yang harus dihormati dan didapatkan oleh istri, yang didalamnya juga terdapat hak untuk menikmati hubungan seksual. Salah mengartikan doktrin agama inilah yang menyebabkan banyak kekerasan seksual tidak sengaja yang dilakukan terhadap istri terus bertambah tiap tahunnya. Dalam UUPKDRT yang menjadi regulasi perlindungan korban terhadap kekerasan seksual berupa *marital rape* tidak begitu diperhatikan. Karena UUPKDRT dianggap terlalu umum dan luas cakupannya untuk kasus kekerasan seksual berupa perkosaan yang dilakukan dalam hubungan suami dan istri.

## ABSTRACT

Yukha Afina Firdausiyah, 16210087, 2020. *The views Caregiver Islamic Boarding House About Concept Marital Rape And Consequences Laws in Law Number 23 the Year 2004 (Study of Comparative in Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 and Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I Gondanglegi Malang)*. Thesis. Law Study Program Islamic Family, Faculty of Sharia, State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Erfaniah Zuhriah , MH

**Key Words:** The views Caregiver Pondok Pesantren, *Marital Rape*, Law Number 23 the Year 2004.

The concept of *marital rape* that many get polemical, discussed in a study of this. Term *marital rape* is known are not in accordance with the doctrine of the religion and culture of the nation Indonesia made a number of violent sex that occurs on the wife continues to rise. Understanding the text religion wrapped by the culture of patriarchy cause the wife was considered only as an object of sexual belonging to the husband so that the research has discussed the concept of *marital rape* by the caregiver PP. Raudlatul Ulum I and PPM. al-Rifaie I. This is important, because the caretaker's cottage boarding is Avant forefront in education religion known to very close to the community. In addition to that, the research is also discussed how the consequences of the law *on marital rape* in Law No. 23 the Year 2004 on the Elimination of Violence in Home Appliances.

Using the kind of research *juridical empirical* or research the law courts which describe opinions caregivers PP. Raudlatul Ulum I and PPM. al-Rifaie I about the concept of *marital rape* and its consequences in UUPKDRT, research is including research qualitative, so that the data obtained it directly from informants in the field, in the form of research *perspective based*. Retrieval of data obtained by interviewing the depth to 8 informants, which is where each boarding there are 4 informants.

Research is generating some conclusions are startling. Because the results of the study of said that many of the caretaker's cottage boardings are still shackled by the interpretation of the text of a religion that is not true, patriarchal, and tends to be misogynistic. Many of the caregivers are not aware of the rights of reproduction that should be respected and obtained by the wife, who it also contained the right to enjoy a relationship sexually. One of interpreting the doctrine of religion is this that led to many violent sexes is not accidentally that do to the wife continues to grow each year. The UUPKDRT which became the regulation for protecting victims from sexual violence in the form of *marital rape* was not given much attention. Because UUPKDRT considered too general and broad in scope to cases of a violent sexual form of rape were carried out in relation to husband and wife.

## ملخص البحث

يوحى عافينا فردوسية، ٢٠٢٠، ١٦٢١٠٠٨٧، آراء مقدمي الرعاية للمدرسة الداخلية الإسلامية حول مفهوم الاغتصاب الزوجي والعواقب القانونية في القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٤ (دراسة مقارنة في مدرسة روضة العلوم الأولى الداخلية الإسلامية ومدرسة الرفاعي الأولى جوندانجليجي في مالانغ). بحث جامعي، شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشريف: الدكتور عرفنية زهرية الماجستير

الكلمات الرئيسية : منظر لرعاة المدرسة الداخلية ، الاغتصاب الزوجي ، قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤

تمت مناقشة مفهوم الاغتصاب الزوجي الذي يحصل على الكثير من الجدل في هذه الدراسة. إن مصطلح الاغتصاب الزوجي ، المعروف بأنه لا يتوافق مع المذاهب الدينية والثقافية للأمة الإندونيسية ، يجعل عدد العنف الجنسي الذي يحدث للزوجات في ازدياد. يؤدي فهم النصوص الدينية المغلفة في الثقافة الأبوية إلى اعتبار الزوجات مجرد أشياء جنسية تخص أزواجهن ، لذا تناقش هذه الدراسة مفهوم الاغتصاب الزوجي وفقاً لمقدمي الرعاية مدرسة روضة العلوم الأولى الداخلية الإسلامية ومدرسة الرفاعي الأولى هذا أمر مهم ، لأن مقدمي رعاية المدارس الداخلية الإسلامية في طليعة التعليم الديني المعروف بأنه قريب جداً من المجتمع. بالإضافة إلى ذلك ، تناقش هذه الدراسة أيضاً كيف النتائج القانونية للاغتصاب الزوجي في القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٤ بشأن القضاء على العنف المنزلي.

استخدام نوع البحث القانوني التجريبي أو البحث القانوني الميداني الذي يوضح وجهة نظر مقدم الرعاية الأولى لمفهوم الاغتصاب في الزواج وعواقبه في قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤، وهي دراسة نوعية ، بحيث يتم الحصول على البيانات مباشرة من المخبرين في الميدان ، مع البحث

المستند إلى المنظور. تم الحصول على جمع البيانات من خلال مقابلات معمقة مع ٨ مخبراً ، كل منهم لديه ٤ .

يقدم هذا البحث بعض الاستنتاجات المذهلة. لأن نتائج الدراسة كشفت أن العديد من القائمين على المدارس الداخلية الإسلامية لا يزالون محصورين بتفسيرات للنصوص الدينية غير الصحيحة ، الأبوية وتميل إلى أن تكون كراهية النساء. كثير من مقدمي الرعاية لا يعرفون حتى الآن عن الحقوق الإنجابية التي يجب أن تحترمها وتحصل عليها الزوجة ، والتي تشمل أيضاً الحق في التمتع بالعلاقات الجنسية. إن هذا التفسير الخاطيء للعقيدة الدينية هو الذي يسبب قدراً كبيراً من العنف الجنسي العرضي ضد الزوجات للاستمرار في النمو كل عام. في قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ تنظيم حماية الضحايا من العنف الجنسي في شكل الاغتصاب الزوجي ، لم يحظ باهتمام كبير. لأن قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ يعتبر السبب عامًا جدًا وواسع النطاق لحالات العنف الجنسي في شكل اغتصاب يرتكب في علاقة الزوج والزوجة.

## DAFTAR ISI

<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Definisi Operasional.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>13</b>
<b>B. Landasan Teori.....</b>	<b>18</b>
1. <i>Marital Rape</i> .....	18
2. Pesantren.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>40</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>41</b>
<b>D. Metode Penentuan Subjek.....</b>	<b>42</b>
<b>E. Sumber Data Penelitian .....</b>	<b>44</b>
<b>F. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>45</b>
<b>G. Pengolahan Data Penelitian.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>

<b>A. Gambaran Umum Penelitian</b> .....	49
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
2. Gambaran Umum Subjek Penelitian .....	59
<b>B. Konsep <i>Marital Rape</i> Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I Gondanglegi Malang</b> .....	68
1. Penyebab <i>Marital Rape</i> Menurut Pengasuh PP. Raudlatul Ulum I dan PPM Al- Rifaie I.....	85
2. Mencegah <i>Marital Rape</i> Menurut Pengasuh PP. Raudlatul Ulum I dan PPM Al- Rifaie I.....	90
<b>C. Konsekuensi Hukum <i>Marital Rape</i> dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I Gondanglegi Malang</b> .....	97
1. Perlindungan UUPKDRT pada Pasal 8 terhadap Korban <i>Marital Rape</i> Menurut Pengasuh PP. Raudlatul Ulum I dan PPM. Al- Rifaie I.....	98
2. Pidana Pelaku <i>Marital Rape</i> Pada Pasal 46, 47, 48 UUPKDRT Menurut Pengasuh PP. Raudlatul Ulum I dan PPM. Al-Rifaie I.....	103
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	109
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	113



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

*Marital rape* menjadi term yang terus diperjuangkan oleh banyak perempuan beberapa dekade terakhir. Di Indonesia banyak pihak yang tidak mengakui adanya term ini. *Marital rape* atau pemerkosaan suami-istri dalam lingkup rumah tangga sampai saat ini dianggap sebagai sebuah hal privat yang tabu untuk diumbar kepada khalayak luas.

Kepentingan pengertian pada masyarakat terkait term *marital rape* ini makin mendesak ketika data Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) 2019 yang dikeluarkan oleh Komnas perempuan mengatakan bahwa Kekerasan Terhadap Istri atau biasa disebut KTI menjadi kekerasan

nomor satu yang dilakukan kepada perempuan dengan 5114 kasus, atau mengisi 53% presentasi kekerasan sepanjang tahun 2018.<sup>2</sup> Peningkatan cukup signifikan terlihat pada kasus *marital rape*, yang mana pada tahun sebelumnya hanya ada 172 kasus terlapor, laporan tahun ini menunjukkan setidaknya ada 195 kasus terlapor. Meskipun peningkatan tersebut pertanda bahwa banyak perempuan yang sudah berani melaporkan ketidakadilan yang terjadi pada dirinya, namun menjadi sangat mengesankan pula karena banyak suami dan khalayak umum yang tidak memahami hak-hak reproduksi yang dimiliki oleh istri.

Gejolak penolakan yang dilakukan banyak pihak terhadap term *marital rape* ini karena interpretasi agama yang menganggap istri memiliki kewajiban untuk melayani suami terutama dalam hal-hal seksual. Interpretasi tersebut bisa saja dikarenakan pemahaman makna perkawinan dari fikih konvensional. Seperti yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i sang *hujjah al Islam* bahwasanya pernikahan adalah *aqd tamlik* yang berarti seorang suami memiliki secara penuh apa yang dimiliki istrinya, termasuk farji.<sup>3</sup> Ditambah dengan pendapat Malikiyah dan Hanabilah yang memahami seorang Istri adalah subyek seks bagi suami.<sup>4</sup> Pemahaman terhadap teks fikih konvensional seperti inilah yang menyebabkan istri banyak dimarginalkan dan harus selalu menuruti keinginan suami tanpa mengenal kata tapi, dan menanggalkan hak menikmati hubungan seksual yang dimilikinya.

---

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019*

<sup>3</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Maliki Press, 2014), 224

<sup>4</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 225

Hak untuk menikmati dan memilih untuk berhubungan seksual harus diberikan kepada perempuan. Meskipun hal ini merupakan wacana baru, namun secara kodrati sejak zaman dahulu kala, perempuan memiliki tanggungjawab tentang fungsi reproduksi manusia yang tentu saja sangat berat, dan termasuk didalamnya adalah menikmati dan memilih untuk melakukan hubungan seksua.<sup>5</sup> Dengan adanya beban tersebut, beban reproduksi perempuan diibaratkan dengan *wahnan 'ala wahnin* atau beban berlipat yang membuatnya menjadi ringkih di atas ringkih.<sup>6</sup>

Hak istri untuk dapat menikmati hubungan seksual harus dipenuhi oleh suami. Hal tersebut sebagai manifestasi penegasan bahwa hak istri sama pentingnya dengan hak suami dan harus diperhatikan oleh suami.<sup>7</sup> Hak istri yang dimaksud dalam al-Qur'an adalah hak keseimbangan antar suami dan istri dalam rumah tangga. Termasuk diantaranya adalah hak terhadap mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga, serta memperlakukan istri dengan baik.<sup>8</sup>

Hak menikmati hubungan seksual untuk perempuan yang diperuntukan kepada istri menjadi sebuah perhatian khusus. Dari sinilah kesalingan dalam rumah tangga diperlukan. Kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing menjadi tanggung jawab yang harus selalu dilaksanakan dan diingat satu sama

---

<sup>5</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung : Mizan, 2000), 7

<sup>6</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 78

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 490-492

<sup>8</sup> Siti Munawaroh, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), 116

lain. Kesalingan dalam menyadari hak dan kewajiban dalam rumah tangga antar suami istri ini secara tegas disinggung dalam al-Qur'an

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Bagi Perempuan (Istri) ada hak dengan kewajiban atau beban yang dipikulnya, yang harus dipenuhi dengan cara yang ma'ruf*<sup>9</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya dalam berumah tangga hak dan kewajiban harus dilandasi dengan prinsip-prinsip kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara suami dan istri.<sup>10</sup> Sehingga pemaksaan seperti halnya *marital rape* harus dihilangkan dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan *mu'asyarah bi al ma'ruf*.

*Marital rape* jelas-jelas menyederai *mu'asyarah bi al ma'ruf* dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh perempuan. Menanggapi hal tersebut Pasal 8 undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yang menyatakan bahwa pemerkosaan yang terjadi pada lingkup rumah tangga merupakan pidana dan harus dilaporkan.<sup>11</sup> Meskipun telah dilindungi oleh UUPKDRT, namun undang-undang ini tidak spesifik menyebutkan siapa yang menjadi korban dalam pemerkosaan yang ada dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan seharusnya penentuan sanksi pidana juga ditentukan dari siapa korbannya, karena jika pemerkosaan dalam lingkup rumah tangga dilakukan

<sup>9</sup> Al Baqarah (2) : 228

<sup>10</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), 225

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

kepada istri oleh suami didasari oleh budaya *patriarkhi* maka kemungkinan besar pemerkosaan tersebut akan terjadi berulang-ulang karena sebuah anggapan wajar.<sup>12</sup>

Meskipun teori-teori dan ajaran Islam maupun Hukum positif yang ada di Indonesia terus berusaha meniadakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk *marital rape* didalamnya, namun kenyataannya banyak masyarakat yang beranggapan bahwasanya seorang istri adalah hak penuh milik suami termasuk dalam hal privat berupa seksual. Hal yang tentu sangat memprihatinkan. Termasuk konsekuensi-konsekuensi yang didapatkan oleh pelaku yang terjerat pasal dalam UUPKDRT menjadi sebuah pertanyaan besar belum terselenggarakannya keadilan terhadap perempuan, istri terutama secara penuh dan adil.

Banyak pihak yang menolak secara keras term *marital rape*. Termasuk adalah para pemuka agama yang kukuh tidak melegalkan term *marital rape*. Para pemuka agama yang notabennya adalah seorang tokoh sentral dalam masyarakat, yang dipercayai bertanggungjawab penuh pada kehidupan masyarakat dan diyakini perkataannya memiliki otoritas untuk menentukan perilaku, sifat, sikap, dan pola pikir yang ada pada masyarakat pada umumnya,<sup>13</sup> sangat diharapkan mengerti dan mendukung betul term ini.

---

<sup>12</sup> Aldila Arumita dan R.B. Sularto, “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Nomor 1 (2019), 121-122.

<sup>13</sup> Hamdanah, *Musim Kawin di Musim Kemarau : Studi atas Pandangan Ulama Perempuan Jember tentang Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 2011), 4

Menjadi salah satu isu yang harus dipredikati *urgent*, membuat *marital rape* harus disebarluaskan secara masif diberbagai sektor masyarakat terutama pesantren. Hal ini tentu dikarenakan pesantren adalah lembaga pendidikan yang dinilai sangat dekat dengan masyarakat Indonesia.<sup>14</sup> Masyarakat elit santri yang berbasis pesantren dapat dilihat di kecamatan Gondanglegi, yang mana kecamatan ini adalah salah satu kecamatan dengan jumlah pesantren terbanyak di Kabupaten Malang. Dikutip dari Wikipedia, ada sekitar 200 pesantren salaf dan modern yang ada di Gondanglegi.<sup>15</sup>

Salah satu pesantren Salaf tertua di Gondanglegi yang memegang erat tradisi salaf adalah Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I. Meskipun bernuansa salaf yang identik dengan resistensinya dalam menerima konsep HAM dan gender,<sup>16</sup> pesantren ini dikawal oleh dua pengasuh yang respons terhadap gender. Gus Ahmad Atho' dan Ning Siti A'isyah yang melalui tulisan-tulisan Ilmiah beliau berdua dapat menularkan keilmuannya kepada santri-santri pesantren yang beliau asuh. Disisi lain, terdapat Pondok Pesantren Modern Al-Rifaie I yang dikenal masyarakat luas sebagai Pondok Pesantren modern yang dikenal masyarakat luas cukup peka dan sensitif terhadap hal-hal kekinian termasuk HAM dan Gender, ditambah kedua pengasuh PPM al-Rifaie Gus Ibnu Atho' dan Ning Nurul Qomariyah adalah salah satu penggagas fikh Keperempuanan di al-Rifaie. Kedua pesantren yang memiliki latar belakang

<sup>14</sup> Mufidah Ch., *Gender di Pesantren Salaf Why Not ? : Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di kalangan Elit Santri*, ( Malang : UIN Maliki Press, 2010), iv

<sup>15</sup> Wikipedia, "Daftar Pesantren Di Kabupaten Malang", [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Pesantren\\_Di\\_Kabupaten\\_Malang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Pesantren_Di_Kabupaten_Malang), diakses 9 Oktober 2019

<sup>16</sup> Mufidah Ch., *Gender di Pesantren Salaf Why Not ? : Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di kalangan Elit Santri*, vii

berbeda ini, tentu memiliki kontribusi yang berbeda pula dalam mendukung term *marital rape*. Sehingga, akan tercipta dinamika berfikir yang baik untuk memahami dan menyebarluaskan term *marital rape* ini.

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana pendapat tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah pengasuh pondok pesantren, baik salaf maupun modern tentang konsep *marital rape* juga pendapat-pendapat beliau terhadap konsekuensi hukum *marital rape* dalam UUPKDRT. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat ikut andil dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan, terutama *marital rape*.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang malatarbelakangi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *marital rape* menurut pengasuh PP Raudlatul Ulum I dan Pengasuh PPM al-Rifaie I ?
2. Bagaimana pandangan pengasuh terhadap konsekuensi hukum *marital rape* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini sebagaimana berikut ini :

1. Menganalisis konsep *marital rape* menurut pengasuh PP Raudlatul Ulum I dan Pengasuh PPM al-Rifaie I Gondanglegi Malang.
2. Menganalisis pandangan pengasuh terhadap konsekuensi hukum *marital rape* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis, maupun praktis. Adapun detailnya adalah sebagai berikut ;

1. Manfaat Teoritis
  - a. Mengembangkan dan memperluas pengetahuan terkait *marital rape* serta konsekuensinya dalam UUPKDRT.
  - b. Memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak reproduksi perempuan.
  - c. Sebagai acuan dan literatur pustaka terkait *marital rape* serta konsekuensinya dalam UUPKDRT untuk masyarakat luas terutama mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam .
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk akademisi, penelitian ini dapat dijadikan wawasan dan referensi tentang *marital rape* serta konsekuensinya dalam UUPKDRT dan pendapat para Ulama’.
  - b. Untuk segenap Pimpinan Pondok Pesantren, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menambahkan fikih perempuan berbasis gender terutama dalam hak reproduksi perempuan di pesantren-pesantren.
  - c. Untuk segenap santri, penelitian ini dapat digunakan untuk sumber wawasan tentang *marital rape* serta konsekuensinya dalam UUPKDRT, dan dapat memahami fikih perempuan serta hak reproduksi perempuan.

## E. Definisi Operasional

Guna memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan beberapa kata kunci yang berada pada judul penelitian ini yang penulis anggap perlu untuk menjelaskannya dan berkaitan sangat erat dengan penelitian ini. Kata-kata tersebut adalah sebagaimana berikut ini :

Pengasuh Pondok Pesantren : Pengasuh pondok pesantren dalam penelitian ini adalah jajaran pengasuh, yang spesifik pada keluarga *ndalem* pondok pesantren Raudlatul Ulum I dan PPM al-Rifaie I, serta beberapa Ustaz serta Ustazah, dan pengurus Pondok Pesantren.

*Marital Rape* : Tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi salah satu pihak.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Muhyiddin Abdussomad, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga?”, *Swararahima*, <https://www.swararahima.com/2018/10/24/kekerasan-dalam-rumah-tangga/>, diakses 6 Oktober 2019.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah logika dan cara berfikir kepenulisan dalam penelitian. Adapun penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi beberapa pokok bahasan terkait dengan permasalahan yang ada. Adapun sistematika penulisan secara mendetail adalah sebagai berikut :

### BAB I : Pendahuluan

Adalah kerangka dasar terbuatnya penelitian ini, dimana komponen yang ada didalamnya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Pada pendahuluan ini diisi dengan berbagai pengertian dasar terkait dengan konsep *marital rape* yang disajikan mulai dari pengertian, penyebab dan dampak, *marital rape* sebagai kekerasan, *marital rape* menurut hukum positif dan hukum Islam, serta pesantren dan peranannya dalam mendukung konsep *marital rape*. Hal ini dilakukan peneliti agar, pembaca memiliki gambaran umum serta fokus penelitian terkait penelitian yang peneliti lakukan.

### BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dipaparkan beberapa kajian pustaka, seperti penelitian terdahulu tentang *marital rape*, dan juga kerangka teori yang menjelaskan kata kunci untuk menganalisa objek yang diteliti, dimana dalam hal ini objeknya adalah konsep *marital rape* yang diuraikan berdasarkan pendapat

pengasuh pondok pesantren. Serta, akibat hukum *marital rape* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok Pesantren Modern Al-Rifaie I. Hal ini guna membedakan keorisinalitasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana metode penelitian ini dilakukan, mulai dari Jenis penelitian yang berupa yuridis-empiris, pendekatan penelitian yang menggunakan penelitian lapangan, lokasi penelitian yang berada di Malang, data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pengasuh pondok pesantren tentang konsep *marital rape* dan akibat hukumnya dalam UUPKDRT, dan metodologi penelitian yang berdasarkan dokumentasi dan hasil wawancara.

### **BAB IV : Hasil Penelitian**

Pada bab ini ditampilkan hasil penelitian yang ada dan analisis peneliti terhadap konsep *marital rape* serta akibat hukumnya dalam UUPKDRT menurut segenap pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok Pesantren Modern Al-Rifai I Gondanglegi, Kabupaten Malang.

## **BAB V: Penutup**

Berisi tentang kesimpulan tentang bagaimana konsep *marital rape* serta akibat hukumnya dalam UUPKDRT yang diprasangkakan pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok Pesantren Modern Al-Rifai I Gondanglegi. Beberapa saran peneliti terhadap konsep *marital rape* dan konsekuensi hkumnya dalam UUPKDRT.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang *marital rape* tergolong telah banyak dilakukan. Guna menjaga keaslian penelitian, berikut adalah sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dibahas.

Berikut :

1. **Aida Berliana Cahya Ningrum Arifin**, skripsinya di jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga pada 2017 yang berjudul **"Tinjauan Hukum *Marital Rape* dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga"** ini menyajikan

penelitian berjenis *library research* atau studi pustaka yang menggunakan bahan hukum yuridis berupa UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 23 Tahun 2004, KUHP, dan KUHP. Sedangkan untuk bahan hukum normatif menggunakan al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini memaparkan dengan analisa dan intepretasi secara profesional terkait *marital rape* sebagai kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Yakni, pemaksaan hubungan seksual. Pemaksaan tersebut bertentangan dengan BAB IV pada UU No. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang hak dan kewajiban suami-istri. Tidak juga sejalan dengan pasal 77 KHI yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri adalah sama. Tentu termasuk dalam kriteria pasal 8 UU No. 23 tahun 2004, yang dihukum maksimal 12 tahun penjara dan atau denda 36.000.000 sesuai pasal 46 undang-undang ini, sehingga masuk pada delik aduan sesuai pasal 53.<sup>18</sup>

2. **Muhammad Yunus**, dalam skripsinya di jurusan Perbandingan Mazhab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 dengan judul “*Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)*”. Penelitian ini merupakan penelitian *library research* yang menjadikan undang-undang sebagai

---

<sup>18</sup> Aida Berliana, *Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Salatiga : UIN Salatiga, 2017), 47

patokan atau norma yang harus terus berlaku dalam masyarakat dalam berperilaku, disertai dengan al-Qur'an dan Hadis yang telah diinterpretasikan oleh ulama'. Selain itu, objek penelitian ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang juga menjadi bahan hukum sekunder, dan pendapat ulama' tentang *marital rape*. Adapun hasil penelitian ini mengatakan bahwa bagaimanapun larangan istri untuk menolak diajak berhubungan seksual, namun suami dilarang keras untuk memaksanya, karena tidak sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf*. Selain itu penelitian ini juga memaparkan bagaimana pertimbangan hakim dalam mempidanakan suami yang dalam hal ini tersangka, karna mengajak secara paksa istrinya berhubungan seksual di Hutan Nongkojajar sangat sesuai dengan UUPKDRT.<sup>19</sup>

3. **Muh. Endriyo Susila**, dalam jurnalnya yang berjudul “**Islamic Perspective on Marital Rape**”, menjelaskan bahwasanya Islam mengajarkan, dalam berhubungan seksual harus dilakukan dengan baik. Nilai tersebut sesuai dengan konsep dasar Islam, yakni *mu'asyarah bi al ma'ruf*. Sehingga suami yang baik harusnya dalam melakukan hubungan seksual harus mengawali dengan pemanasan. Sehingga, baik suami maupun istri tidak akan ada yang merasa dirugikan.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Muhammad Yunus, *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 71

<sup>20</sup> Muh. Endriyo Susila, “Islamic Perspective On Marital Rape”, *Jurnal Media Hukum Vol. 20, 2* (2013), 329

Untuk mempermudah memahami persamaan dan perbedaan yang ada dalam beberapa skripsi maupun jurnal terdahulu, dengan penelitian ini, akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagaimana yang dibawah ini :

No	Nama	Judul	Instansi	Persamaan	Perbedaan
1.	Aida Berliana Cahya Ningrum Arifin	Tinjauan Hukum <i>Marital Rape</i> dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, IAIN Salatiga	Membahas <i>marital rape</i> dalam UUPKDRT	Penelitian milik Aida membahas <i>marital rape</i> pespektif UUPKDRT secara umum dan bersifat normatif, sedangkan penulis membahas tentang <i>marital rape</i> dalam Islam dan UUPKDRT dan bersifat empiris. Penelitian Aida, juga tidak membahas bagaimana pandangan pengasuh pesantren terhadap konsep <i>marital rape</i> serta akibat hukumnya dalam UUPKDRT

2.	<b>Muhammad Yunus</b>	<b>Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)</b>	Jurusan Perbanding an Mazhab, UIN Syarif Hidayatu-llah	Membahas <i>marital rape</i> menurut Islam dan UUPKDRT	Penelitian milik Muhammad Yunus membahas <i>marital rape</i> perspektif UUPKDRT secara umum dan bersifat normatif, sedangkan penulis membahas <i>marital rape</i> menurut Islam dan UUPKDRT yang bersifat empiris. Penelitian Muhammad Yunus, juga tidak membahas bagaimana pandangan pengasuh pesantren terhadap konsep <i>marital rape</i> serta akibat hukumnya dalam UUPKDRT
3.	<b>Muh. Endriyo Susila</b>	<b>Islamic Perspetive on Marital Rape</b>	-	Membahas perspektif <i>marital rape</i> dalam Islam	Jurnal milik Muh. Endriyo hanya membahas tentang perspektif <i>marital rape</i> dalam Islam. Sedangkan

				penulis membahas <i>marital rape</i> dalam UUPKDRT dan juga bagaimana pandangan pengasuh pesantren terhadap konsep <i>marital rape</i> dan konsekuensi hukumnya dalam UUPKDRT.
--	--	--	--	--

Tabel 1 penelitian terdahulu

Dari tinjauan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya seluruh penelitian diatas, sama membahas tentang *marital rape* yang merupakan jenis penelitian normatif, bukan empiris seperti yang peneliti lakukan. Peneliti-peneliti sebelumnya juga tidak membahas tentang konsep *marital rape* dan konsekuensi hukumnya pada UUPKDRT perspektif pengasuh pesantren Raudlatul Ulum I dan al-Rifaie I.

## B. Landasan Teori

### 1. *Marital Rape*

*Marital rape* mulai diperhatikan publik sejak hak asasi perempuan diakui oleh hukum internasional lewat konvensi yang menentang diskriminasi dan kekerasan kepada perempuan. Konvensi tersebut adalah *Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Againsts Woman* pada tahun 1979, *Declaration on The Elimination of Violence*

*Againts Woman* pada tahun 1994 dan *Beijing Declaration and Platform for Action* pada tahun 1995. Banyak Negara yang tidak bisa meratifikasi ketiga konvensi ini, termasuk Indonesia yang hanya meratifikasi konvensi pada tahun 1979. Padahal muatan ketiganya sangat penting dan dapat menghapuskan adanya kekerasan yang terjadi pada perempuan.

*Marital rape* sendiri, berasal dari dua suku kata berbahasa Inggris. Yakni, *marital* dan *rape*. *Marital* adalah kata *adjective* yang berarti apapun yang terjadi dalam ikatan perkawinan,<sup>21</sup> dan *rape* yang berupa *noun*, berarti pemerkosaan.<sup>22</sup> Kata-kata pemerkosaan inilah yang menjadi konflik. Menurut KBBI, pemerkosaan berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, dan merogol.<sup>23</sup> Hal ini ditambah dengan pengertian menurut Wikipedia bahwa yang dinamakan pemerkosaan adalah tindak kriminal yang terjadi kepada seseorang dengan cara memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tertentu.<sup>24</sup>

Dari kedua pengertian diatas jelas dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan *marital rape* adalah kegiatan melakukan hubungan seksual dengan paksaan. Paksaan disini bisa dengan ancaman, kekerasan, dan lain-lain. Yang jelas bukan hubungan seksual secara konsensus atau

<sup>21</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 373

<sup>22</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, 465

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (Daring), <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/perkosa.memerkosa.html>, diakses 4 Oktober 2019

<sup>24</sup> Wikipedia, "Pemukosaan", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemukosaan> diakses 4 Oktober 2019

kesepakatan kedua belah pihak, yang dalam hal ini adalah suami dan istri. Meskipun demikian, pengertian yang lebih luas dari berbagai kalangan mengartikan *marital rape* adalah istri yang mendapatkan tindak kekerasan seksual dari sang suami dalam ikatan perkawinan.<sup>25</sup>

Selain pengertian diatas, banyak tokoh filsafat dan aktivis gender yang telah mengemukakan pendapatnya terkait *marital rape*. Salah satu diantaranya adalah Russel, seorang filsuf. Ia berpendapat bahwa *marital rape* adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan adanya paksaan, ancaman, dan dilakukan oleh istri ketika ia dalam keadaan tidak sadar.<sup>26</sup> Tak beda jauh dengan pendapat tersebut, Elli N. Hasbianto dalam makalahnya di Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Yogyakarta dengan judul “Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan” mengatakan bahwa yang dimaksud *marital rape* adalah pemaksaan melakukan hubungan seksual, pemaksaan dalam selera seksual dan pemaksaan hubungan seksual yang tidak melihat kepuasan yang diperoleh istri.<sup>27</sup>

Banyak pro dan kontra terkait *marital rape*, berikut adalah bagaimana pandangan Islam yang disampaikan melalui fikih perempuan dan UUPKDRT tentang *marital rape* :

---

<sup>25</sup> Milda Marlia, *Marital Rape : Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2007), 11

<sup>26</sup> Siti A'isyah, *Marital Rape Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2001), 29

<sup>27</sup> Siti A'isyah, *Marital Rape Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*, 30

### a. **Macam-Macam *Marital Rape***

Kekerasan seksual, menurut penjelasan pasal 8 UUPKDRT adalah semua pemaksaan dalam hubungan seksual, pemaksaan dengan cara yang tidak wajar dan tidak disukai.<sup>28</sup> Jika kita memperhatikan arti dan cakupan *marital rape*, hal ini menunjukkan bahwa pasal ini juga menjerat pelaku *marital rape*.

Macam-macam *marital rape* sendiri cukup beragam. *Pertama*, klasifikasi *marital rape* menurut artinya ada tiga. Yakni pemaksaan hubungan seksual Karena ketidaksiapan istri, pemaksaan hubungan seksual yang dibarengi dengan penyiksaan, dan kekerasan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.<sup>29</sup>

*Kedua*, yakni klasifikasi yang berdasarkan pada dampak yang diperoleh korban, ada dua. Yakni, *marital rape* yang membahayakan fisik saja atau membahayakan psikologi saja, dan *marital rape* yang membahayakan fisik juga psikologi istri.<sup>30</sup>

*Ketiga*, klasifikasi yang didasarkan pada bentuk kekerasan yang dilakukan, ada tiga. *Battering rape* yang mana kekerasan fisik dan seksual terjadi bersamaan. *Force only rape* yakni tidak ada bentuk kekerasan yang dilakukan suami namun tetap dilakukan pemaksaan.

---

<sup>28</sup> Penjelasan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang PKDRT

<sup>29</sup> Milda Marlia, *Marital Rape : Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, 12

<sup>30</sup> Siti A'isyah, *Marital Rape Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*, 31

Terakhir, *Sadistic rape*, adalah bentuk kekerasan seksual yang disertai kekerasan secara berlebih dan tergolong kekerasan berat.<sup>31</sup>

#### **b. Penyebab *Marital Rape***

Penyebab *marital rape* menurut Ilmi Idrus secara garis besar, dikategorikan menjadi dua kategori. *Pertama*, karena penyebab langsung, yakni adanya libido tidak berimbang. Serta penolakan istri yang bisa dikarenakan ketidaksiapan istri, ketidakbugaran istri, dan lain-lain. *Kedua*, penyebab tidak langsung, yakni adanya komunikasi yang tidak baik antar keduanya sehingga tidak ada keterbukaan antar kedua belah pihak, kekurangan ekonomi, dan kawin paksa.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Patricia Mahoney, penyebab *marital rape* adalah *reinforce power, dominance, and control* yakni pengukuhan kembali sebuah kekuasaan dominasi dan kendali suami kepada istri. Kemudian wujud kemarahan suami pada istri, dan stereotip yang mengharuskan perempuan bersikap sesuai keinginan suami.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Widas Satyo, "Marital Rape – Does it Really Exist ?",

<https://twitter.com/WidasSatyo/status/1180843175155400704>, diakses tanggal 5 Oktober 2019.

<sup>32</sup> Milda Marlia, *Marital Rape : Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, 20-22

<sup>33</sup> Siti A'isyah, *Marital Rape Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*, 36

### c. Dampak *Marital Rape*

Adapun dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan oleh *marital rape* yang menjadi pertimbangan UUPKDRT juga sangat banyak. Menurut Martin, efek *marital rape* ada dua, yakni dampak psikologis dan dampak fisik. Dampak Psikologis ini menyebabkan trauma melakukan hubungan seksual, merasa terus bersalah karena beranggapan dirinyalah yang menyebabkan *marital rape*, tidak percaya diri karena merasa tidak becus melayani suaminya sendiri. Bahkan yang terparah adalah merasa takut melihat suaminya sendiri. Beberapa faktor juga memengaruhi perempuan enggan menceritakan hal yang dialaminya, yakni kesetiannya kepada suaminya.<sup>34</sup> Adapun dampak fisiknya adalah adanya lecet, luka pada bagian vagina. Tak hanya itu istri juga rentan kepada penyakit kronis alat reproduksi.<sup>35</sup>

Oleh Karena itu, pelaku *Marital rape*, sesuai dengan pasal 46 dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang dengan laporan delik aduan. Dimana korbanlah yang dapat melaporkannya. Hal ini sesuai dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Widas Satyo, "Marital Rape – Does it Really Exist ?"

<sup>35</sup> Widas Satyo, "Marital Rape – Does it Really Exist ?"

<sup>36</sup> Pasal 53, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang PKDRT.

#### d. *Marital Rape* dalam Fikih Perempuan

Fikih klasik yang sudah ada berpuluh-puluh tahun yang lalu dirumuskan dalam budaya *patriakhi*. Sehingga hak perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan kewajibannya maupun hak laki-laki, ini berarti hak perempuan tenggelam dan tidak muncul pada budaya suprioritas laki-laki.<sup>37</sup> Banyak substansi yang ada dalam fikih klasik secara terang-terangan mendeskreditkan perempuan, yang dalam hal ini adalah istri, terutama dalam hal menikmati hubungan seksual. Misalnya, istri yang berani menolak seks suaminya, maka ia dianggap *nusyuz*, sehingga berakibat pada kebolehnya suami menghukum istri, namun mirisnya tidak dijelaskan bagaimana hukumnya bila suami yang menolak diajak seks oleh sang istri. Contoh lain adalah gagasan yang menyatakan bahwasanya peristiwa reproduksi adalah amal ibadah, yang nilai pahalanya berlipat ganda. Hal ini tentu membuat wanita semakin tidak memiliki control terhadap tubuhnya sendiri.<sup>38</sup>

Fikih yang jelas-jelas sebuah intepetasi dari teks-teks agama, membuatnya harus dipahami sebagai sebuah konsep pemahaman dan wacana keilmuan. Perannya ini membuat kajian terkait perempuan tidak lepas dari fikih. Kajian-kajian terkait fikih dikenal dengan *fikih al nisa'* yang mana hal tersebut merupakan kajian tentang *huquq al*

---

<sup>37</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, 102

<sup>38</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, 103

*umahat* atau relasi laki-laki dan perempuan tentang semua yang berkaitan tentang hak reproduksi dan relasinya.<sup>39</sup>

Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam hak-hak reproduksi seksual dalam fikih perempuan, namun *marital rape* memiliki hubungan yang erat terkait hak reproduksi perempuan. Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan perihal hubungan seksual secara komplit. Ia juga memberikan "cara" yang harus dilakukan oleh sepasang suami-istri. Nilai yang harus kita ambil dan pelajari adalah perumpamaan bahwasanya suami diibaratkan sebagai petani dan perempuan sebagai ladang. Seperti halnya yang kita ketahui, ladang hanyalah tempat untuk bercocok tanam, sedangkan hasilnya, semua tergantung petani yang menanam dan menyemainya. Petani juga berkewajiban untuk merawat dengan baik, membersihkan, mengusir hama, memupuk dengan baik, dan sederet kewajiban lainnya.<sup>40</sup> Sebagai seorang petani yang cerdas, ia tidak akan menabur benih secara sembarangan. Begitu juga dengan ladang, tingkat kesuburannya, selain ditentukan oleh kegemburan tanahnya sendiri, juga ditentukan oleh kecerdasan serta ketekunan petani yang menggarapnya. Dalam al-Qur'an di sebutkan sebagaimana ayat berikut ini

---

<sup>39</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 219

<sup>40</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 480-482

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Pergaulilah mereka (istrimu) dengan cara yang ma'ruf*<sup>41</sup>

Ayat al-Qur'an diatas menyebutkan beberapa hal, salah satunya adalah dalam hubungan seksual antar suami istri ada hak sekaligus kewajiban yang berarti baik suami maupun istri berkewajiban untuk saling melayani dan memuaskan.<sup>42</sup> Sehingga, jelas perspektif al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam melarang adanya *marital rape*. Hal tersebut dikarenakan *marital rape* secara garis besarnya ia telah melanggar prinsip dasar *mu'asyarah bi al ma'ruf*.

**e. *Marital Rape* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Seperti yang dijelaskan pada awal pembahasan tentang *marital rape*, pemerkosaan adalah suatu tindak pidana dan pelanggaran terhadap HAM. Menanggapi hal tersebut, di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285, 286, 287, 288. Yang mana hukuman atas tindak pidana pemerkosaan juga terdapat pada pasal 285 bahwasanya pelaku harus menerima sanksi berupa penjara paling lama 12 tahun. Meskipun demikian, pasal pada KUHP ini hanya berlaku pada orang yang tidak memiliki hubungan

<sup>41</sup> Qs. Al-Nisa' (4) : 19

<sup>42</sup> Milda Marlia, *Marital Rape : Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, 52

perkawinan, karena hanya diperuntukan pada hubungan diluar perkawinan.<sup>43</sup> Adanya *law enforcement* ini menyebabkan masyarakat mendesak agar Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga segera disahkan setelah kurang lebih 6 tahun harus ditunda. Sehingga perlindungan terhadap korban pemerkosaan dalam rumah tangga dapat lebih diperhatikan. Pada 14 September 2004, DPR RI menyetujui RUU PKDRT menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Macam-macam kekerasan dalam rumah tangga disebutkan pada pasal 5 UUPKDRT. Kekerasan-kekerasan tersebut termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, sebagaimana UUPKDRT berbunyi

#### **Pasal 5**

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pada pasal diatas dapat diketahui, bahwasanya kekerasan Seksual juga termasuk kedalam kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Pasal yang membahas lebih rinci terhadap kekerasan seksual adalah pasal 8, yang berbunyi :

---

<sup>43</sup> Aida Berliana, *Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 84

### **Pasal 8**

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pada pasal 8 huruf a dinyatakan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang berada dalam lingkup rumah tangga korban akan dijerat dengan pasal ini. Adapun yang dimaksud orang yang berada dalam lingkup rumah tangga adalah suami atau istri, orang tua atau anak, orang yang memiliki hubungan darah, orang yang bekerja dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut.<sup>44</sup>

#### **f. Pidana Pelaku *Marital Rape***

Berbagai bentuk *marital rape* dan penyebabnya sebagaimana yang telah dipaparkan diatas dapat dipidanakan. Peraturan mengenai sanksi pidana pelaku kekerasan *marital rape* ditulis dalam pasal 46, 47, dan 48 UUPKDRT. Dalam pasal 46 dinyatakan bahwasanya pelaku *marital rape* dapat dikenai pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp.38.000.000,-.<sup>45</sup> Namun apabila pelaku melakukan kekerasan seksual dengan niat komersil diatur dalam pasal

---

<sup>44</sup> Pasal 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang PKDRT

<sup>45</sup> Pasal 46, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang PKDRT.

47, maka pidana paling rendah adalah 4 tahun penjara atau Rp.12.000.000.00,- dan paling banyak adalah 15 tahun penjara atau denda Rp.300.000.000,-<sup>46</sup>. Peraturan tambahan juga diatur dalam pasal 48, yang mana dalam pasal itu dinyatakan bahwasanya korban kekerasan seksual mengalami cedera berupa luka yang tidak dapat disembuhkan lagi, depresi, minimal selama 4 minggu berturut-turut, atau 1 tahun tidak berturut-turut, juga menyebabkan keguguran, alat reproduksi tidak dapat berfungsi bagaimana semestinya, maka hukuman pidana yang dikenakan minimal penjara 5 tahun atau denda Rp.25.000.000 dan maksimal penjara 20 tahun atau denda Rp.500.000.000.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Pasal 47, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang PKDRT.

<sup>47</sup> Pasal 48, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang PKDRT.

## 2. Pesantren

### a. Pengertian Pesantren

Jauh sebelum sekolah-sekolah modern datang ke Indonesia, pesantren memiliki ciri khasnya sendiri dalam pendidikan Islam, dakwah dan pengabdian terhadap masyarakat di Indonesia. Menjadi lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren hingga kini masih berdiri dengan kokoh secara mandiri.<sup>48</sup>

Istilah pesantren istilah berasal dari kata dasar *santri*, dan diberi imbuhan Pe-an. Pe-santri-an. Kata santri disini berasal dari bahasa jawa yang memiliki arti murid padepokan atau murid orang yang pintar.<sup>49</sup> Sehingga secara istilah dapat disimpulkan bahwasanya pesantren adalah tempat bagi seseorang yang menuntut ilmu kepada orang yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Yang dalam hal ini dikhususkan pada pendidikan keagamaan, sehingga seorang santri atau murid tersebut belajar kepada seorang kyai, yang mana seorang kyai adalah tokoh sentral dalam masyarakat, kyai juga merupakan sebuah gelar yang dihadiahkan oleh masyarakat untuk seorang yang alim, ahli dalam ilmu agama islam, dan mengajarkan ilmu-ilmunya tersebut serta kitab-kitab islam klasik kepada santri. Berkembangnya zaman, kyai juga

---

<sup>48</sup> Mufidah Ch., *Gender di Pesantren Salaf Why Not ? : Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di kalangan Elit Santri*, 1

<sup>49</sup> Wikipedia Indonesia, "Pesantren", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pesantren>, diakses 15 Februari 2020.

dipahami sebagai seorang yang mengasuh, memimpin, dan memiliki pesantren.<sup>50</sup>

#### b. Sejarah Pesantren

Pesantren pada mulanya berdiri karena adanya seorang alim dan sangat masyhur, menyebabkan banyak orang ingin menuntut ilmu kepadanya, sehingga kumpulan beberapa santri dalam mencari ilmu kepada orang alim, yang mana biasanya berada di masjid tersebut disebut sebagai pesantren, atau perguruan agama Islam.<sup>51</sup>

Berkembangnya zaman dan banyaknya santri. Maka pendidikan pesantren yang awalnya hanya sekedar proses belajar mengajar di Masjid, berubah menjadi tempat para santri bermukim untuk menuntut ilmu. Sehingga istilah yang awalnya hanyalah pesantren, berubah menjadi Pondok Pesantren. Imbuhan pondok disini berasal dari bahasa Arab *فُنْدُوقٌ* yang berarti penginapan. Sehingga pondok pesantren merupakan bangunan yang berada dilingkungan rumah kyai, dimana bangunan tersebut merupakan bangunan para santri untuk tinggal dan belajar menuntut ilmu.<sup>52</sup> Dahulu pondok pesantren hanya didirikan dari gubuk-gubuk kayu, namun, kini pesantren sudah banyak dibangun dengan bangunan yang megah dan kokoh.

<sup>50</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 55.

<sup>51</sup> Wikipedia Indonesia, "Pesantren", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pesantren>

<sup>52</sup> Wikipedia Indonesia, "Pesantren", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pesantren>

Pesantren pertamakali di Indonesia didirikan oleh Walisongo pada tahun 1404 M dan terus berkembang. Hingga pada tahun 1700 M. berdirilah pondok pesantren pertama di Indonesia, yakni Sidogiri dan disusul dengan PP Jamsaren, PP Miftahul Huda, PP Buntet, PP Darul ulum dan seterusnya.<sup>53</sup> Perkembangan Pondok pesantren terus meningkat, bahkan hingga saat ini, pondok pesantren yang ada di Indonesia dan tercatat oleh Kementerian Agama RI sejumlah 28.194.<sup>54</sup>

### c. Jenis Pondok Pesantren

Maraknya pondok pesantren pada saat ini membuat pengajaran yang ada didalam pondok pesantren menjadi beranekaragam dan bervariasi. Hal tersebut menimbulkan beberapa perbedaan antar satu pondok pesantren dengan pondok pesantren yang lainnya.

Beberapa jenis pondok pesantren dilihat dari model pembelajaran dan materi ajarnya dibagi menjadi dua sebagai mana berikut ini :

#### 1) Pondok Pesantren Salaf

Pondok pesantren salaf atau dikenal juga dengan pondok pesantren salafi atau salafiyah ini dinamai dari suku kata bahasa arab سَلَفٌ yang memiliki arti dulu atau yang sudah lewat. Hal ini

<sup>53</sup> Litbang Al Khoirot, "Pondok Pesantren Tertua di Indonesia"  
<http://www.alkhoirot.net/2011/09/pondok-pesantren-tertua-indonesia>, diakses 15 Februari 2020

<sup>54</sup> Direktorat Pendidikan Pondok Pesantren, <http://www.dipdpontren.kemenag.go.id>, diakses 15 Februari 2020.

mengindikasikan bahwasanya pondok pesantren jenis ini masih menganut sistem pendidikan kuno. Pendidikan kuno tersebut adalah sistem pendidikan bandongan, wetonan, dan sorogan, yang mana kesemua sistem pendidikan ini murni mempelajari tentang agama. Baik pembelajaran kelas atau klasikal maupun pembelajaran umum.<sup>55</sup>

Adapun ciri-ciri khas yang dimiliki oleh pesantren salaf ini adalah sopan santun para santri yang sangat taat dan menghormati kyainya, hal ini dikarenakan kyai adalah sosok sentral yang merangkap peran menjadi edukator, dan orang tua santri. Selain itu pesantren salaf juga identik dengan penekanan penguasaan agama yang literasinya berasal dari kitab klasik atau turats atau kitab gundul atau kitab kuning. Selanjutnya, pesantren salaf juga dikenal dengan biaya pendidikan yang sangat murah, bahkan beberapa pesantren tidak dipungut biaya, karena maksud berdirinya pesantren tersebut adalah belajar dan mengajar ilmu agama.<sup>56</sup>

Pondok pesantren salaf juga terus berkembang, sehingga beberapa pondok pesantren salaf mengembangkan pendidikannya pada sektor tertentu. Misalnya adalah pondok pesantren salaf yang fokus pada santri yang ingin menghafalkan al-Qur'an, pondok pesantren salaf yang fokus pada pendidikan ilmu kanuragan,

---

<sup>55</sup> Litbang Al Khoirot, "Pondok Pesantren Salaf" <http://www.alkhoirot.net/2011/09/pondok-pesantren-salaf>, diakses 15 Februari 2020

<sup>56</sup> Litbang Al Khoirot, "Pondok Pesantren Salaf"

pondok pesantren salaf yang fokus pada ilmu tarekat, serta beberapa pondok pesantren salaf yang mengombinasikan kesemuanya itu.<sup>57</sup>

## 2) Pondok Pesantren Modern

Pondok Pesantren Modern ini dipelopori oleh Pondok Pesantren Modern Gontor. Berbeda dengan pondok pesantren salaf. Pondok Pesantren Modern mengangkut nilai-nilai modernitas dalam model pembelajarannya. Nilai-nilai modern tersebut identik dengan nilai-nilai kedisiplinan, rapi, tepat waktu, kerja keras dan lain-lain, hal ini terlihat dengan penggunaan seragam pada pondok pesantren modern yang terlihat lebih rapi dan modern.<sup>58</sup>

Bentuk-bentuk pembelajaran dalam pesantren ini identik dengan nilai kemodernan. Ciri-ciri pondok pesantren ini adalah menekankan para muridnya dalam percakapan berbahasa Arab sehingga fokus pendidikan terletak pada *skill* berbicara bahasa Arab, serta menggunakan literatur-literatur kitab berbahasa Arab Kontemporer bukan kitab klasik seperti yang ada di pesantren salaf. Sistem pendidikan dalam pesantren ini pun dikelola sebagaimana sekolah-sekolah pada umumnya. Dimana dalam hal pendidikannya terdapat beberapa tim yang bertugas untuk mengembangkan kurikulum, sarana penunjang proses pembelajaran, serta

---

<sup>57</sup> Litbang Al Khoirot, "Pondok Pesantren Salaf"

<sup>58</sup> Litbang Al Khoirot, "Pondok Pesantren Modern" <http://www.alkhoirot.net/2011/09/pondok-pesantren-Modern>, diakses 15 Februari 2020

pengembangan diri yang disesuaikan dengan keunggulan masing-masing murid.<sup>59</sup>

#### d. Pesantren dan Gender

Meskipun menjadi pendidikan Islam tertua di Indonesia, dalam proses Islamisasi di Indonesia saat ini menimbulkan beberapa problematika, diantaranya adalah problematika tentang gender. Hal tersebut dibuktikan dengan output santri putra lebih memiliki potensi yang besar dalam ruang publik dari pada santri putri karena adanya kesenjangan akses, peran dan tanggung jawab dalam aspek pengambilan keputusan, pembelajaran, dan fasilitas belajar-mengajar antara keduanya.<sup>60</sup>

Adanya hal-hal tersebut, mulailah muncul gerakan-gerakan advokasi terhadap gender, terutama hak-hak reproduksi perempuan yang dituangkan dalam wacana fikih perempuan. Pesantren yang memiliki cakupan yang luas atas perkembangan pemikiran muslim Indonesia, harusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal perkembangan pemahaman gender yang ada di Indonesia.

Beberapa literatur kitab kuning yang diajarkan di Pondok Pesantren salaf, tak sedikit kitab yang membahas tentang kehidupan dalam berumah tangga. Salah satunya adalah kitab *Uqud al-Lujain fi*

---

<sup>59</sup> Litbang Al Khoirot, "Pondok Pesantren Modern"

<sup>60</sup> Mufidah Ch., *Gender di Pesantren Salaf Why Not ? : Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di kalangan Elit Santri*, 1

*Bayan Huquq al-Zawjain*, karangan Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhamad Nawawi bin Umar bin Arabi, atau biasa dikenal dengan Syaikh Nawawi al-Syafi'i al-Jawi al-Bantani. Tak tanggung-tanggung, kitab ini menjadi kitab rujukan pesantren tentang kehidupan rumah tangga dan menjadi salah satu dari 100 kitab terpenting.<sup>61</sup>

Meskipun menjadi kitab rujukan di beberapa pesantren salaf, dan beberapa pesantren modern di Indonesia, kitab ini rupanya juga mendapatkan beberapa kritik dari kalangan kyai pesantren sendiri. Pasalnya, para kyai yang bergabung di Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) menkritisi secara tegas kepatriarkhian yang termuat dalam kitab ini dan dilakukan rekonstruksi pemikiran dan pemahaman baru, sehingga muatan yang ada dalam kitab ini tetap utuh, dapat disampaikan dengan baik dan tidak disalahartikan.

*Uqud al-Lujjain* ini merupakan kumpulan dari beberapa manifestasi pendapat-pendapat ulama terdahulu. Meskipun demikian, pendapat ulama terdahulu yang menjadi rujukan pemanifestasian tersebut menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat terhadap budaya *patriarkhi*.<sup>62</sup> Ketimpangan dan bias gender pertama yang dapat dilihat adalah jumlah halaman dalam pembahasan yang ada dalam kitab tersebut. Pembahasan mengenai kewajiban laki-laki memenuhi hak istri

---

<sup>61</sup> Kalis Mardiasih, *Muslimah yang Diperdebatkan*, (Yogyakarta : Buku Mojok, 2019), 177.

<sup>62</sup> Muhammad Jumhur Hidayat, *Kontekstualisasi Teks-teks Pola Relasi Suami Istri dalam Kitab Uqud al-Lujjain Perspektif Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfud*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 54

ditulis sedikit, dengan jumlah halaman tiga, sedangkan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri berjumlah enam halaman.<sup>63</sup>

Tak hanya itu, dari segi isi pun, dalam kitab ini, menurut penelitian yang dilakukan oleh Husein Muhammad terdapat 20 hadis yang tidak ada sumbernya. Sejalan dengan itu Khalid Muhammad, juga menemukan 31 hadis dalam kitab ini berpredikat *maudlu'* atau palsu, yang mana hadis tersebut tidak boleh diamalkan, bahkan tidak boleh diriwayatkan<sup>64</sup> beberapa hadis tersebut tidak disebutkan perawinya, bahkan kitab *mu'tabarrah* hadispun tidak ada yang menuliskan hadis tersebut. Dari sinilah dapat dilihat bahwasanya kitab ini bersifat sufistik dan askestis yang mana memasukan cerita-cerita irasional untuk mendukung teks hadis yang ada didalamnya.<sup>65</sup> Oleh karena itulah pentingnya pendapat tokoh keagamaan, khususnya pengasuh pondok pesantren yang dipercaya penuh oleh masyarakat dapat mengambil alih dan menjelaskan secara tuntas tanpa bias, apa yang sebenarnya dimasukan dalam kitab ini.

Terlepas dari pengajaran mengenai kitab kuning yang ada di pondok pesantren, nyatanya sistem pemahaman tentang beberapa konsep yang ada dalam pesantren tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam *bahtsul masa'il* yang

---

<sup>63</sup> Muhammad Jumhur Hidayat, *Kontekstualisasi Teks-teks Pola Relasi Suami Istri dalam Kitab Uqud al-Lujjain Perspektif Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfud*, 6

<sup>64</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, 105-106

<sup>65</sup> Muhammad jumhur, *Kontekstualisasi Teks-teks Pola Relasi Suami Istri dalam Kitab Uqud al-Lujjain Perspektif Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfud*, 4-5

dilaksanakan di beberapa pesantren salaf berafiliasi NU misalnya. Perdebatan dan diskusi dalam *bahtsul masa'il* selalu merujuk pada beberapa kitab kuning yang dianggap *mu'tabar*. Hal ini mengesampingkan kenyataan bahwasanya sesuatu yang diperdebatkan tersebut dapat diaplikasikan atau tidak dalam kehidupan masyarakat. Sehingga keputusan dalam *bahtsul masa'il* hanya dapat dibukukan tanpa bermanfaat bagi masyarakat.<sup>66</sup>

Sehingga santri lulusan Pondok Pesantren, dalam hal konsep hanya bisa menjawab namun belum bisa menyelesaikan masalah tersebut dan mempertanggungjawabkannya. Pemahaman para santri tentu berkaitan dengan tempat dan kapan pemahaman tersebut didapatkan. Terdapat faktor sosiologis dan beberapa faktor kultural yang memengaruhinya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), 105

<sup>67</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren*, 106



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis penelitian *yuridis empiris* atau penelitian hukum lapangan. Sehingga, menitikberatkan pada penelitian yang data penelitiannya didapatkan dari sumber utama dilapangan.<sup>68</sup> Sumber data tersebut didapatkan dari pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I Gondanglegi Malang terkait perspektif beliau para pengasuh pondok pesantren kepada konsep *marital rape* dan

---

<sup>68</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 16

konsekuensi hukumnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini digambarkan apa saja yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan menganalisa dan mengetahui beberapa fakta dan data, lebih detailnya, penelitian ini digunakan untuk menganalisa dan mengetahui terkait konsep yang dimiliki oleh para pengasuh PP Raudlatul Ulum I dan PP Modern al-Rifaie I tentang *marital rape* dan konsekuensi hukumnya dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sehingga penelitian ini juga termasuk dalam penelitian *deskriptif* yang memaparkan sesuatu didaerah tertentu.<sup>69</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini membahas tentang pendapat para pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok Pesantren al-Rifaie I Gondanglegi tentang *marital rape* dan konsekuensi hukumnya dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Hal tersebut berarti menjelaskan atau mengungkap sebuah kondisi dan fakta juga data terkait sebuah fenomena, sehingga penelitian termasuk dalam unit analisis penelitian kualitatif.<sup>70</sup>

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menjelaskan dan memaparkan data yang didapat dari informan berdasarkan perspektif atau biasa disebut dengan sudut pandang (*perspective based* atau *worldview based*)<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 8

<sup>70</sup> Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal*, (Jakarta : Universitas Esa Unggul, 2018), 3

<sup>71</sup> Ade Hergana, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif", 3

seperti yang dijelaskan diatas. Dalam penelitian ini informan menceritakan bagaimana pendapatnya tentang *marital rape* dan konsekuensi hukumnya dalam UUPKDRT.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I Kecamatan Gondanglegi Malang. Setidaknya ada tiga pertimbangan, mengapa penelitian ini dilakukan di lokasi ini. *Pertama*, kenyataan bahwasanya Kabupaten Malang adalah daerah tingkat dua yang menjadi tujuan banyak perantau dari seluruh penjuru Indonesia untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Sehingga jangka panjangnya, Kabupaten Malang akan menjadi salah satu produsen dari satu generasi ke generasi lainnya. *Kedua*, Kecamatan Gondanglegi adalah kecamatan yang berada di kabupaten Malang dengan jumlah pesantren lebih dari 200 pesantren. Dan yang *ketiga*, PP Raudlatul Ulum I adalah Pondok Pesantren salaf tertua yang berdiri di Gondanglegi, selain menjadi pesantren tertua di Gondanglegi, PP. Raudlatul Ulum I masih memegang tradisi pesantren salaf, seperti pengajian bandongan, wetonan, dan sorogan. Selain memegang tradisi belajar mengajar konservatif, pesantren ini juga masih memegang teguh *mindset* pesantren salaf pada umumnya, yakni *sami'na wa atho'na* dan *manut kyai*.

Selain terdapat pondok pesantren salaf tertua, Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I juga menjadi Pondok Pesantren Modern pertama di Gondanglegi. PPM al-Rifaie I sudah mengaplikasikan pendidikan pesantren modern dalam pendidikannya. Al-Rifaie I sudah menjadikan ekstrakurikuler sesuai zaman sekarang, seperti fotografi, videografi, perfilman, jurnalistik, dan lain sebagainya.

Mengomparasikan pemikiran dari kedua pengasuh pondok pesantren yang berbeda jenis pengajarannya ini akan tercipta sebuah dinamika berfikir yang apik.

Adapun letak Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I, ada di Jalan Sumber Ilmu nomor 127 Ganjaran Gondanglegi Malang, dengan Kode Pos 65174. Sedangkan, Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I yang berada di Jalan Raya Ketawang No. 01, Krajan, Ketawang, Gondanglegi, Kabupaten Malang.

#### **D. Metode Penentuan Subjek**

Dalam menentukan subyek penelitian yang selanjutnya disebut informan ini, secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua informan. Yakni informan kunci, dan informan utama. Informan kunci berarti informan yang tidak hanya mengetahui seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini,<sup>72</sup> yang dalam penelitian ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I. Informan utama adalah informan yang

---

<sup>72</sup> Ade Hergana, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif", 4

mengetahui secara detail penelitian yang dilakukan,<sup>73</sup> informan utama ini adalah ustaz dan ustazah pengasuh kedua pesantren tersebut.

Penentuan informan kunci dipilih melalui *criterion sampling*,<sup>74</sup> yang mana penelitian dilaksanakan dengan pemilihan informan yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud. Informan diseleksi setidaknya dengan dua kriteria, yakni adalah pengasuh pondok pesantren Raudlatul Ulum I dan pengasuh pondok pesantren al-Rifaie I. Kriteria selanjutnya, informan adalah pengasuh kedua pondok pesantren tersebut, yang memahami konsep hak reproduksi wanita dan *marital rape* serta konsekuensi hukumnya dalam UUPKDRT.

Berbeda dengan penentuan informan kunci, informan utama dipilih menggunakan metode *snowball sampling* atau *chain sampling* yang mana pemilihannya berdasarkan informasi dan rekomendasi dari informan kunci, sehingga dapat digunakan untuk wawancara yang mendalam.<sup>75</sup>

Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak ada batasannya, baik batasan minimum ataupun batasan maksimum, sehingga berapapun jumlah informan yang dibutuhkan dan dianggap cukup serta sesuai dengan penelitian, maka penelitian kualitatif dapat tetap dilaksanakan.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini, jumlah informan ditentukan berdasarkan pengategorian jenis informan. Informan kunci berjumlah dua orang pada masing-masing pondok pesantren, informan utama adalah dua orang pada masing-masing pondok pesantren. Sehingga jumlah informan pada masing-masing pesantren adalah empat

---

<sup>73</sup> Ade Hergana, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif", 6

<sup>74</sup> Ade Hergana, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif", 9

<sup>75</sup> Ade Hergana, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif", 9

<sup>76</sup> Ade Hergana, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif", 7

informan, sedangkan jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah delapan orang.

## **E. Sumber Data Penelitian**

### **1. Sumber Data Primer**

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh langsung dari informan kunci, dan informan utama yang mana kedua jenis informan tersebut adalah sumber pertama pada pembahasan penelitian,<sup>77</sup> yang selanjutnya disebut dengan sumber data primer. Sumber data primer ini didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi dari Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok Pesantren al-Rifaie I.

Sumber data primer dari Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I didapat dari hasil wawancara kepada Gus Ahmad Atho' Lukman Hakim, Ning Siti A'isyah, Ustaz Imron Hakiki, dan Ustazah Taliatu Qurona. Sedangkan sumber data primer dari Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I didapat dari hasil wawancara kepada Gus Ibnu Atho'illah, Ning Nurul Qomariyah, Ustaz Fahim Khasani, dan Ustazah Silvi Faradisa.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Guna melengkapi kekurangan data yang diperoleh di lapangan. Maka penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder atau Sumber data tambahan yang diperoleh dari berbagai literasi dan peraturan yang

---

<sup>77</sup> Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : UI Press, 1986), 11

menjadi pelengkap data primer.<sup>78</sup> Termasuk didalamnya adalah Undang-undang terkait permasalahan, dokumen resmi, buku, dan laporan penelitian lainnya yang dapat melengkapi data primer.<sup>79</sup>

Dalam penelitian ini sumber data pelengkap tersebut adalah data-data berbasis kepustakaan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, buku-buku yang memiliki korelasi terhadap penelitian ini, laporan penelitian, jurnal hukum, dan dokumen resmi yang didapat dari sumber data primer.

#### F. Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terpapar sebagaimana berikut ini :

##### 1. Wawancara

Dengan menggunakan metode wawancara peneliti mengumpulkan data dan mendapatkan informasi dengan cara bertanya pada Informan.<sup>80</sup>

Hal ini berarti informan dimintai pendapat terkait konsep *marital rape* dan konsekuensi hukumnya menurut UUPKDRT yang banyak dipertentangkan saat ini.

<sup>78</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12

<sup>79</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Cet-1*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002), 82

<sup>80</sup> Masri Singarimbun dan Soian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 192

Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur yang memungkinkan peneliti untuk menetapkan masalah dan pertanyaan sendiri dengan pertanyaan yang rapi dan tepat terkait konsep *marital rape* dan konsekuensi hukumnya dalam UUPKDRT.<sup>81</sup>

Selain wawancara terstruktur, wawancara ini juga menggunakan teknik wawancara terbuka yang memungkinkan wawancara tidak dibatasi oleh jumlah pertanyaan namun tetap menggunakan pedoman wawancara.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dapat berupa sumber data tertulis dan gambar. Dimana sumber data tersebut diantaranya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dokumen resmi, buku, arsip, dan foto yang berkaitan penuh dengan penelitian ini. Dan didapatkan langsung dari sumber data primer maupun sekunder.

## G. Pengolahan Data Penelitian

Data yang terkumpul dari informan melalui wawancara dan dokumentasi selanjutnya akan diolah agar menjadi hasil penelitian yang sistematis. Teknik pengolahan sumber data tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

---

<sup>81</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 190

## 1. Pemeriksaan Data

Editing atau pemeriksaan data ini adalah sebuah metode yang dilakukan dengan mengoreksi ulang semua sumber data yang diperoleh. Baik diperoleh dari sumber data primer melalui wawancara para informan, maupun sumber data yang didapat dari sumber data sekunder seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan buku-buku serta artikel dan jurnal yang terkait dengan *marital rape* dan konsekuensi hukumnya dalam UUPKDRT tersebut. Setelah dikoreksi kembali, sumber data yang diperoleh tersebut disortir guna mempertahankan kevaliditasan penelitian.

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi atau biasa disebut dengan *classifying* adalah metode yang disusun dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh berdasarkan kelas-kelas tertentu sesuai dengan rumusan masalah yang ditulis secara sistematis. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data penelitian dengan mudah. Sehingga informasi dalam penelitian tentang konsep *marital rape* menurut para pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I dan konsekuensi hukumnya dalam UUPKDRT ini dapat dinikmati oleh semua kalangan.

### 3. Verifikasi

Verifikasi atau *verifying* adalah tahap pengolahan data yang menguji dan membuktikan kebenaran data yang diperoleh. Data yang diperoleh tersebut diperiksa kembali dan dicocokkan dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Sehingga keabsahan suatu dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 4. Analisis

Dalam proses analisis inilah data yang sudah terkumpul dan teruji keabsahannya dikelola menggunakan deskriptif kualitatif sebagaimana jenis dan pendekatan penelitian ini. Dalam analisis ini dilakukan pengintegrasian antara teori-teori *marital rape* dan akibat hukumnya dalam UUPKDRT yang ada dalam kerangka teori dengan konsep serta pandangan *marital rape* beserta akibat hukumnya menurut para pengasuh PP Raudlatul Ulum I dan PPM al-Rifaie I.

### 5. Kesimpulan

Teknik terakhir ini biasa disebut dengan *concluding*. Pada teknik inilah sebuah hasil dari analisis ditarik intisarinya. Intisari inilah yang nantinya diharapkan dapat menjawab dengan baik semua kegelisan akademik yang telah disampaikan pada bab I.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I

###### 1) Sejarah Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I

Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I didirikan oleh KH. Yahya Sabrawi. Kyai berdarah Madura ini mulai menetap di Ganjaran Gondanglegi pada tahun 1937 dan menikah dengan putri KH. Bukhori Ismail, Nyai Mammunah dan dikaruniai 15 orang putra. Setelah menetap 10 tahun di Ganjaran, beliau merintis madrasah bernama Miftahusyibyan. Madrasah ini mulanya bertempat pada

musholla dan rumah warga dalam proses belajar mengajarnya, karena banyaknya respon baik, hingga kepala desa Ganjaran mengupayakan tanah wakaf untuk lembaga madrasah ini.

Madrasah ini kemudian berganti nama menjadi Raudlatul Ulum sesuai dengan istikharah putra Kyai Yahya, Kyai Khozin dan menggunakan metode belajar mengajar klasik. Hingga pada akhirnya menantu Kyai Yahya, KH. Mursyid Alifi mengusulkan untuk menambahkan kurikulum pendidikan dari pemerintah, sehingga pendidikan yang berada di Raudlatul Ulum berkembang pesat.<sup>82</sup>

Beliau terus mengembangkan Madrasah Raudlatul Ulum dan mendirikan Pondok Pesantren pada tahun 1949, yang mana asrama pondok pesantren tersebut merupakan hasil kerja keras dan bantuan warga sekitar setelah beliau pindah disekitar rumah mertua beliau, Kyai Buhori Ismail dengan jumlah 10 orang pada awal pesantren ini berdiri. Pada tahun 1985 bersama dengan KH. Usman Mansur, beliau merintis IAI al-Qolam, yang pada awalnya adalah Fakultas Pendidikan dari Universitas Islam Malang cabang Putat Lor Gondanglegi untuk kelajuan pendidikan santri Raudlatul Ulum.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Muhammad Madarik, "Sejarah Ponpes Raudlatul Ulum I Ganjaran Gondanglegi Malang", <http://amanahru.blogspot.com/2015/11/sejarah-ponpes-raudlatul-ulum-i.html?m=1>, Diakses 20 Maret 2020

<sup>83</sup> Muhammad Madarik, "Sejarah Ponpes Raudlatul Ulum I Ganjaran Gondanglegi Malang", <http://amanahru.blogspot.com/2015/11/sejarah-ponpes-raudlatul-ulum-i.html?m=1>, Diakses 20 Maret 2020

Hingga saat ini, Raudlatul Ulum memiliki Pondok Pesantren dan 3 cabang Pondok Pesantren, lembaga pendidikan formal mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasan Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

## 2) Struktur Lembaga

Berikut adalah Struktur lembaga Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I yang berlaku mulai 2019 hingga 2021.<sup>84</sup>

<b>Ketua Yayasan</b>	: KH.Madarik Yahya
<b>Pengasuh Utama</b>	: Ny.Hj Mammunah Yahya
<b>Dewan Pengasuh</b>	: 1. KH. Mukhlis Yahya
	2. KH. Ahmad Hariri Yahya
	3. KH. Madarik Yahya
	4. Gus Nasihuddin Khozin
	5. Gus Abdul Mannan Qoffal
	6. Gus Muhammad Adib Mursyid
	7. Gus Abdurrohman Sa'id
	8. Gus Abdurrohman Sa'id
	9. Gus Ahmad Ghozali Khozin
	10. Gus Atho' Lukman Hakim

<sup>84</sup> Dokumen Kepengurusan Pondok Pesantren Raulatul Ulum I Putri, didokumentasikan 21 Februari 2020

<b>Koordinator</b>	:	H. Basuni Ghofur
<b>penasehat</b>	:	KH.Ahmad Hariri Yahya
<b>Koordinator Harian</b>	:	
Bidang Perizinan, Keamanan	:	Nyai Hj Maftuhah Khozin
Bidang Tarbiyah	:	Nyai Hj Ruqoyyah Sa'id
Ketua Umum	:	Ning Jazilah Adib
Sekretaris	:	Ning Hj.Habibah Mannan
Bendahara	:	Ning Hj.Luluk Mamlu'ah
Khos A	:	Ning Aisyah Atho'
Khos B Bawah	:	Ning Hj.Luluk Mamlu'ah
Khos B Atas	:	Ning Hj.Habibah Mannan
Khos C	:	Ning Muyati
Khos C Atas	:	Ning Hilyatud Diniyah

### 3) Metode Pembelajaran

Pondok Pesantren Raudlatul Ulum adalah pondok pesantren salaf yang sangat kental mempertahankan ajaran klasik. Termasuk dalam proses belajar mengajarnya menggunakan metode bandongan. Pondok pesantren ini juga berpaham *ahlu sunnah wa al jamaah al nahdliyah*, sehingga berpegang teguh pada al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Muhammad Madarik, "Sejarah Ponpes Raudlatul Ulum I Ganjaran Gondanglegi Malang", <http://amanahru.blogspot.com/2015/11/sejarah-ponpes-raudlatul-ulum-i.html?m=1>, Diakses 20 Maret 2020

Di pesantren ini yang diutamakan adalah akhlak yang baik dan juga pengajaran kitab klasik. Setidaknya ada tiga kitab yang menjadi pengajaran utama di Pesantren ini, yakni *Riyadhussalihin*, Tafsir *Jalalain*, dan Nahwu Shorof milik Ibnu Aqil, yang mana ketiga kitab ini terus diulang-ulang ketika khatam.<sup>86</sup>

Pada jadwal sehari-hari setelah subuh, diadakan pengajian pengasuh satu arah yang mengaji tafsir *Jalalain*, setelah itu kegiatan sekolah formal, dan dilanjutkan kembali setelah Ashar dengan mengaji Nahwu atau Riyadhussalihin yang juga dilakukan oleh pengasuh, metode pengajian ini adalah sorogan dan bandongan ala pesantren salaf. Hingga setelah Isya' pengajian dilakukan perkelas,, dengan sistem musyawarah, para santri berhak mengemukakan pendapatnya, selayaknya *Baths al Masail*, yang tetap didampingi oleh ustaz dan ustazah.<sup>87</sup>

#### **b. Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I**

##### 1) Sejarah Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I

Pondok Pesantren Modern al-Rifaie didirikan oleh KH. Ahmad Zamachsyari pada taun 1990-an. Berdirinya pesantren modern ini tak lepas dari dedikasi ayah beliau KH. Achmad Rifa'ie Basuni yang

<sup>86</sup> Muhammad Madarik, "Sejarah Ponpes Raudlatul Ulum I Ganjaran Gondanglegi Malang ", <http://amanahru.blogspot.com/2015/11/sejarah-ponpes-raudlatul-ulum-i.html?m=1> , Diakses 20 Maret 2020

<sup>87</sup> Imron Hakiki, *wawancara* (Gondanglegi, 10 Februari 2020)

merupakan pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren al-Fattah Singosari. Sebagai seorang *gus* yang ikut serta secara langsung dalam kepengasuhan pondok pesantren yang kental akan nilai-nilai salaf milik ayah beliau, beliau memiliki pengalaman 18 tahun mendampingi ayahanda beliau dalam mengasuh pondok pesantren al-Fattah.<sup>88</sup>

Kyai Zamachsyari yang memiliki pemikiran maju, terus berfikir, betapa pesantren al-Fattah merupakan pesantren salaf yang hanya didoktrin dengan kultur-kultur klasik dan tidak dapat berbaur dengan dunia luar, ingin memperbaiki dan mengembangkan berbagai potensi dan keahlian santri al-Fattah. Namun, pemikiran modern beliau ditolak oleh banyak pihak yang beranggapan bahwa pemikiran untuk merubah sistem pesantren menjadi modern merupakan pemikiran materialistik dan kapitalis yang tidak menggambarkan akademik pesantren sama sekali.

Keinginan Gus Mad, nama sapaan beliau, untuk menjadikan pesantren menjadi tempat yang dapat diandalkan dan mengikuti pergerakan zaman, sehingga produk pesantren tidak lagi dikenal dengan ahli ibadah saja, namun juga dapat mumpuni dalam segala bidang, semakin kuat. Pada tahun 1990, Gus Mad memutuskan untuk keluar dari kepengasuhan pondok pesantren al-Fattah dan pindah ke

---

<sup>88</sup> Yayasan Pondok Modern al-Rifaie, "Sejarah Berdirinya Yayasan Pondok Modern Al-Rifa'ie", [Http://Ypmaalrifaievalang.Com/Sejarah-2/](http://Ypmaalrifaievalang.Com/Sejarah-2/), diakses pada 21 Maret 2020

Ketawang Gondanglegi Malang untuk membangun pesantren Modern yang terbuka atas perkembangan jaman sesuai yang beliau cita-citakan.

Dengan luas tanah 7.000 m<sup>2</sup>, beliau mendirikan pesantren tiga lantai dan resmi dibuka pada tahun 1999, dengan dihadiri oleh beberapa tokoh, seperti KH. Hasyim Muzadi, Jendral Wiranto dan lainnya. Pada awalnya pesantren Modern yang diberi nama al-Rifaie, dan khusus putri ini memiliki 600 santri pada tahun 2000. Yang mana pada tahun tersebut hanya ada satu lembaga pendidikan formal, yakni SMP. Dan pada tahun 2003 didirikan lembaga pendidikan SMA dan Sampai saat ini al-Rifaie memiliki dua pesantren cabang, lembaga pendidikan SMP, SMA, SMK, dan Ma'had Ali al-Zamachsyari.<sup>89</sup>

## 2) Struktur Lembaga

Pondok Pesantren al-Rifaie I merupakan unit pertama dan pusat dari Yayasan Pondok Modern al-Rifaie. Terdapat Pondok Pesantren Modern al-Rifaie 2 dan Pondok Pesantren al-Rifaie 3 untuk santri putra. Dalam pondok pesantren modern al-Rifaie I ini memiliki beberapa unit lembaga lainnya, seperti unit lembaga SMP, SMA, Ma'had Aly, Madrasah Diniyah, dan lain sebagainya. Pondok Pesantren al-Rifaie satu dipimpin oleh putra KH. Achmad Zamachsyari, yakni KH. Basuni

---

<sup>89</sup> Yayasan Pondok Modern al-Rifaie, "Sejarah Berdirinya Yayasan Pondok Modern Al-Rifa'ie", [Http://Ypmaalrifaiemalang.Com/Sejarah-2/](http://Ypmaalrifaiemalang.Com/Sejarah-2/), diakses pada 21 Maret 2020

Azam. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah struktur Organisasi Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I :

**Pengasuh Dan Pembina** : Ibu Nyai Hj. Shofiatul Mu'awanah

**Penasehat** : 1. H. Anni Mahmudi  
2. Drs. H. Shofwan Ani  
3. Ir. H. Budi Harsoyo  
4. H. Andri Asmara

**Ketua** : H. Muhammad Basuni Azam, S.E.

**Wakil Ketua** : H. Zainuddin Yassin

**Sekretaris** : 1. Hj. Siti Fatimah  
2. Hj. Nurul Qomariyah, S.Pd.

**Bendahara** : Hj. Qoyyimah Azam, S.E.

**Ketua Kbih** : Kh. Zainuddin Yasin

**Ketua Istighotsah** : Syuaib

#### **Direktorat**

**Direktur Pondok** : Drs. H. Ginoto, M.Pd.

**Wakil Direktur** : Riries Wulandary, S.E.

**Adm. Umum** : Zulfa Zuhroidah, S.Kom.

**Adm. Keuangan** : Nailiz Zulfa Ni'amah

**Adm. Syahriyah** : Hj. Umi Tartila

#### **Kepala Unit**

**Kepala Smp** : Nur Jannah, S.Pd.

**Kepala Sma** : Sumiatun, S.Pd.

**Kepala Ma'had 'Aly** : Agus Ibnu Atho'illah

**Kepala Mda** : Asad Malik, S.Pd.

**Kepala Mmqa** : Dewi Arifatul, S.Pd.I.

**Kepala Lbe** : Muthia Dwi

**Kepala Sarpras** : Muhammad Anas

**Kepala Lpta** : Adistyia Wahyu

**Kepala Lpdh** : Masudatul Muzayyanah

**Kepala Lbb** : Delta Wahyu Anjarlita, S.Pd.I.

**Kepala Laptop** : Haifa Ayu

### **Kepesantrenan**

**Kepala Dppd** : Dewi Arifatul,S.Pd.I.

**Kepala Mpp** : Umi Lailatul Fitriyah

**Kabid. Amni** : Selina Rahmawati

**Kabid. Sichah** : Afifatu Nur

**Kabid. Ta'lim** : Ella Amalia Hadi

**Kabid. Ubudiyah** : Jamilatun Ni'mah

**Kabid. Organisasi** : Nadatil Muntachobat

**Kabid. Tandzif** : Mada Nur Azizah

Jajaran Kyai, Bunyai, Ning, Gus, Ustaz, dan Ustazah diatas adalah Struktur kepengasuhan Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I pada tahun 2019-2020.<sup>90</sup>

### 3) Metode Pembelajaran

Pondok pesantren Modern al-Rifaie I memiliki metode pembelajaran semi Modern dan salaf. PPM al-Rifaie I memadupadankan kurikulum sekolah formal dengan kurikulum

<sup>90</sup> Yayasan Pondok Modern Al-Rifaie, "Struktur Yayasan Pondok Modern Al-Rifa'ie", [Http://Ypmaalrifaievalang.Com/Struktur-Organisasi-2/](http://Ypmaalrifaievalang.Com/Struktur-Organisasi-2/), Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2020

diniyah pesantren. Sehingga, dalam sekali sekolah formal pelajaran yang ditekuni oleh santri bercampur antara mata pelajaran formal dan mata pelajaran Diniyah.

“Santri itu kalo pagi sekolah formal, tapi pelajaran yang ditempuh campur sama pelajaran diniyah, misalnya jam pertama sampai kedua itu pelajaran Matematika, pelajaran ketiganya bisa Nahwu. Jadi kurikulumnya dicampur sama diniyah. Tapi juga tetep ada ngaji sorogan. Disini ngajinya ya model sorogan ala-ala salaf, nuansa Modernnya itu dari segi fasilitas, ekstrakurikuler, kelembagaan, tapi kalo ngaji yang pengajian kitabnya tetap pake kitab kuning dan maknai pake pegon jowo”<sup>91</sup>

Dari pemaparan Ning Nurul, hal tersebut menunjukkan bahwa PPM al-Rifaie I merupakan pesantren yang dalam model pengajarannya memadupadankan sorogan khas pesantren salaf dan kurikulum sekolah formal. Serta melengkapi santri dengan kemampuan yang terus diasah dan dikembangkan menggunakan ekstrakurikuler dan tetap mengikuti perkembangan jaman.

## 2. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah informan sebagaimana yang telah disebutkan dalam BAB III. Adapun gambaran umum subjek penelitian ini akan memaparkan data berupa biografi singkat informan kunci dan informan utama, yang akan disajikan berkelompok menurut pesantren objek penelitian ini. Biografi tersebut adalah sebagaimana berikut ini :

---

<sup>91</sup> Nurul Qomariyah, *wawancara*, (Gondanglegi, 11 Maret 2020).

### **a. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I**

Informan kunci dan informan utama dalam pondok pesantren ini berjumlah empat orang, empat orang tersebut adalah Gus Atho', Ning A'isyah, Ustaz Imron, dan Ustazah Talia. Berikut adalah profil keempat informan :

#### **1) Ahmad Atho' Lukman Hakim**

Gus Atho' merupakan salah satu pengasuh PP Raudlatul Ulum yang menempuh pendidikan cukup panjang. Beliau adalah santri dari PP. al-Miftah Biro dan PP. Bahrul Ulum Jombang. Disamping pendidikan keagamaannya, beliau juga menempuh pendidikan di MI Miftahul Mubtadiin Biro, MTsN 1 Pare, MAN Tambakberas, IAIN Sunan Kalijaga, dan mengambil pendidikan magister di Universitas Gadjahmada Jogjakarta.<sup>92</sup>

Beliau aktif dalam beberapa organisasi, seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, ANSOR, Lembaga Dakwah Kampus, Lakspedam Nahdlatul Ulama, Forum Diskusi Putra Bangsa, dan lain sebagainya.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Daftar Riwayat Hidup Ahmad Atho' Lukman Hakim, didokumentasikan pada 4 Februari 2020

<sup>93</sup> Daftar Riwayat Hidup Ahmad Atho' Lukman Hakim, didokumentasikan pada 4 Februari 2020

Saat ini beliau aktif sebagai ketua Kantor Urusan Agama Kapanjen dan dosen di IAI al-Qolam Gondanglegi.

## 2) Siti A'isyah

Ning A'isyah dikenal sebagai salah satu pengasuh perempuan yang mampu mendobrak tradisi bahwa wanita diciptakan hanya untuk *macak* dan *manak*. Peralannya Ning A'isyah yang sejak MI dan MTs bersekolah di Raudlatul Ulum, yayasan yang didirikan oleh kakeknya, mampu melanjutkan sekolah hingga jenjang magister. Setelah tamat dari MTs Raudlatul Ulum, beliau melanjutkan Aliyah di MAN III Kota Malang, mengambil jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga, dan menamatkan magisternya pada Studi Agama dan Lintas Budaya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.<sup>94</sup>

Beliau mengimplementasikan ilmunya dengan mengajarkannya, beliau mulai aktif mengajar sejak tahun 2008. Bidang yang beliau ajarkan bermacam-macam, seperti Ilmu Hadis di MA Raudlatul Ulum Putri, Nahwu Shorof, dan Bahasa Arab di Madrasah Diniyah Raudlatul Ulum, serta mengajarkan Metodologi Penelitian dan Pengantar Studi Islam di IAI Al-Qolam.<sup>95</sup>

Ning A'isyah dikenal berfikiran tajam dan kritis. Pemikiran yang tajam itulah yang membuat beliau banyak melakukan penelitian

---

<sup>94</sup> Daftar Riwayat Hidup Siti A'isyah, didokumentasikan pada 4 Februari 2020

<sup>95</sup> Daftar Riwayat Hidup Siti A'isyah, didokumentasikan pada 4 Februari 2020

dan menghasilkan lebih dari belasan karya tulis. Sebagian karya tersebut adalah, Problematika Perempuan Mantan Buruh Migran di Malang Selatan, Membaca Al-Jabiri: Menggali Inspirasi dari Post-Tradisionalisme Islam, Santri dan Multikulturalisme, Pernikahan dengan Wali *Muhakkam* dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, Pola Relasi Rumah Tangga Komunitas Santri Pelaku Pernikahan Dini, dan lain sebagainya.<sup>96</sup>

### 3) Imron Hakiki

Imron, sapaan beliau, adalah santri Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan telah lulus dan menjadi ustaz. Beliau menempuh pendidikannya di SDN Supiturang II, Mts Miftahul Huda, dan mulai pendidikan di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dengan bersekolah di SMK al-Khozini. Setelah beberapa tahun menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, beliau melanjutkan pendidikan tinggi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>97</sup>

Ustaz Imron mulai aktif di organisasi setelah menempuh pendidikan di Universitas, beliau berhasil menjadi ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Yogyakarta, dan menjadi anggota Lesbumi Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Daftar Riwayat Hidup Siti A'isyah, didokumentasikan pada 4 Februari 2020

<sup>97</sup> Daftar Riwayat Hidup Imron Hakiki, didokumentasikan pada 10 Februari 2020

<sup>98</sup> Daftar Riwayat Hidup Imron Hakiki, didokumentasikan pada 10 Februari 2020

Tak cukup sampai disitu, sepulangnya beliau dari Yogyakarta, beliau juga menambah pengalaman menjadi seorang wartawan Jawa Pos Radar Malang dan kini beliau menjadi CEO dari penerbitan Maknawi.<sup>99</sup>

#### 4) Taliyatu Qurona

Ustazah Taliya merupakan tangan kanan ndalem karena selain menjadi ustazah bagi santri putri Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I Putri, beliau juga adalah ketua pengurus Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I Putri.<sup>100</sup>

Beliau menempuh pendidikan di SDN Batokorongan, SMPN 1 Kokop, dan memulai pendidikan agama di Pesantren Radlatul Ulum I serta sekolah di MA Raudlatul Ulum Putri dan melanjutkan di IAI al-Qolam hingga saat ini.<sup>101</sup>

Dalam perjalanan pendidikan, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi seperti OSIS pada jenjang SMP dan MA, selain itu beliau juga menjadi ketua Tarbiyah, ketua pondok dan aktif dalam PMII Komisariat al-Qolam serta LDK IAI al-Qolam.<sup>102</sup>

<sup>99</sup> Daftar Riwayat Hidup Imron Hakiki , didokumentasikan pada 10 Februari 2020

<sup>100</sup> Dokumen Kepengurusan Pondok Pesantren Raulatul Ulum I Putri, didokumentasikan 21 Februari 2020

<sup>101</sup> Daftar Riwayat Hidup Taliyatu Qurona, didokumentasikan pada 21 Februari 2020

<sup>102</sup> Daftar Riwayat Hidup Taliyatu Qurona, didokumentasikan pada 21 Februari 2020

## **b. Pondok Pesantren al-Rifaie I**

### **1) Ibnu Atho'illah**

Perkembangan pesat pesantren modern al-Rifaie tidak lepas dari sumbangsih beliau, Gus Ibnu Atho'illah yang diamanahi menjadi Rektor di Ma'had Ali al-Zamachsyari. Sebagai salah seorang pengasuh pondok pesantren modern al-Rifaie I, beliau adalah orang yang dikenal sederhana namun memiliki pengetahuan agama yang dalam.

Pengetahuan agama tersebut tidak beliau dapatkan dengan mudah, selepas beliau menyelesaikan sekolah dasar di SDN Panggungrejo. Beliau meneruskan mengaji sekaligus berseklah di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri selama 11 tahun. Meskipun beliau *mondok* dipesantren salaf, beliau tetap melanjutkan diperguruan tinggi Institut Tribakti Lirboyo Kediri.<sup>103</sup>

Saat *nyantri* di Lirboyo, Gus Atho' aktif dalam Lembaga Bathsul Masail Lirboyo selanjutnya disebut LBM Lirboyo. Karir beliau dalam LBM Lirboyo beliau tekuni mulai dari menjadi ketua umum LBM Himpunan Pelajar Lirboyo, Sekretaris Pengurus LBM

---

<sup>103</sup> Daftar Riwayat Hidup Ibnu Atho'illah, didokumentasikan pada 11 Maret 2020

Madrasah Aliyah Lirboyo, hingga menjadi sekretaris LBM Pondok Pesantren Lirboyo pada tahun 2012 hingga 2013.<sup>104</sup>

Setelah menamatkan pendidikannya sebagai seorang santri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Gus Atho' yang sempat mengajar di Madrasah Diniyah Lirboyo selama dua tahun dari tahun 2011 hingga 2013 kemudian boyong dan menikah dengan Ning Nurul. Menikahnya gus Atho' dengan Ning Nurul membuat beliau masuk dalam jajaran pengasuh pondok pesantren Modern al-Rifaie. Dan mulai tahun itulah beliau mengajar dan dipercaya menjadi rector atau *Mudir 'Am* di Ma'had Ali al-Zamachsyari yang memiliki jurusan spesifik pada diskursus Fikih Kewanitaan dan dinasihati oleh beberapa tokoh secara langsung oleh Kyai Husein Muhammad, Professor Imam Suprayogo, Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Dra. Latifah Shohib.<sup>105</sup>

Sebagai seorang yang aktif dalam berbagai organisasi keilmuan, gus Ibnu Atho'illah melahirkan beberapa buku, baik buku tersebut disusun secara berkelompok maupun pribadi. Beberapa buku yang disusun secara berkelompok adalah Pencerahan Kitab Kuning, dan Kado Serambi (Praktek Ubudiyah). Sedangkan buku yang beliau susun secara pribadi adalah buku berjudul Mutiara Dakwah, Aswaja Dhohir Batin, dan Asy-Syafi'i dan Sya'irnya.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Daftar Riwayat Hidup Ibnu Atho'illah, didokumentasikan pada 11 Maret 2020

<sup>105</sup> Ibnu Atho'illah, *Wawancara*, (Gondanglegi, 11 Maret 2020)

<sup>106</sup> Daftar Riwayat Hidup Ibnu Atho'illah, didokumentasikan pada 11 Maret 2020

## 2) Nurul Qomariyah

Ning Nurul Qomariyah adalah generasi ketiga dari pendiri PPM al-Rifaie. Saat ini Ning Nurul menjadi salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Modern al-Rifaie. Beliau hidup, dan tumbuh besar di Pondok Pesantren Modern al-Rifaie. Mulai jenjang pendidikan SMP hingga SMA dan belajar ilmu agama juga beliau tempuh di PPM al-Rifaie. Setelah lulus dari Sekolah Mengengah Atas, beliau melanjutkan *nyantri* di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'at Lirboyo Kediri selama tiga tahun.<sup>107</sup>

Selesainya beliau di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'at beliau melanjutkan pendidikan di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Kanjuruhan Malang selama setahun, kemudian menikah dengan Gus Atho' sembari menyelesaikan kuliah beliau.<sup>108</sup>

Selama masa pendidikan, beliau aktif diberbagai bidang organisasi. Seperti pengurus Osis bidang pendidikan pada SMP dan SMA, ketua Organisasi Himpunan Santri Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi'at Malang, Bendahara angkatan Zauro Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadiat dan Sekretaris Jamiyah Dakwah tingkat Aliyah Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi'at.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Daftar Riwayat Hidup Nurul Qomariyah, didokumentasikan pada 11 Maret 2020

<sup>108</sup> Daftar Riwayat Hidup Nurul Qomariyah, didokumentasikan pada 11 Maret 2020

<sup>109</sup> Daftar Riwayat Hidup Nurul Qomariyah, didokumentasikan pada 11 Maret 2020

Untuk mengamalkan berbagai ilmu yang telah beliau peroleh, beliau juga menjadi dewan pengajar di SMA al-Rifaie, Madrasah Diniyah al-Rifaie, dan Madrasah Murotil Qur'an al-Rifaie, Ma'had Ali al-Zamachsyari al-Rifaie hingga saat ini.<sup>110</sup>

### 3) Fahim Khasani

Ustaz Fahim adalah salah satu pengajar di Ma'had Ali al-Zamachsyari yang sekaligus merupakan dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>111</sup>

Beliau mengenyam pendidikan di MI Miftahul Huda Ngajum, MTs Ma'arif Blitar, Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri Denanyar Jombang, melanjutkan studinya di al-Azhar University Kairo, dan menyelesaikan gelar magister di The World Islamic Sciences and Education (W.I.S.E) Univesity Amman Yordania.<sup>112</sup>

Selain pendidikan formalnya, beliau juga terus menimba keilmuan agama di beberapa Madrasah dan Ma'had. Beliau adalah lulusan dari PP Roudlatul Huda Blitar, PP Mambaul Ma'arif Denanyar, Ma'had Syaikh Sayyid Ibrahim El Ba'ullah Kairo, Zawiyah Syeikh Prof. Dr. Yusri Rushdi El Hasani Kairo, Ruwaq Al Azhar Al Syarif, Muassasah El Andhar Amman, Ma'had El Ma'arej for Islamic Studies Amman, Ma'had Syeikh Taufiq Ibrahim Dhamra

<sup>110</sup> Daftar Riwayat Hidup Nurul Qomariyah, didokumentasikan pada 11 Maret 2020

<sup>111</sup> Daftar Riwayat Hidup Fahim Khasani, didokumentasikan pada 18 Maret 2020

<sup>112</sup> Daftar Riwayat Hidup Fahim Khasani, didokumentasikan pada 18 Maret 2020

for Qur'anic Studies Amman, The International Institute of Islamic Thoughts (IIIT) Amman dan Jam'iyat Al Hadits wa Ihya Al Turats Amman.<sup>113</sup>

#### 4) Silvi Faradisa

Ustazah Silvi adalah ustazah para santri al-Rifaie I yang juga sedang menempuh pendidikan di Ma'had Ali al-Zamachsyari. Pendidikan beliau diawali di TK Dharma Wanita, kemudian dilanjutkan di SDI Kedung Pandaringan 02, MTsN Malang III. Selain menempuh pendidikan keagamaan di PPM al-Rifaie I, Ustazah Silvi sempat *nyantri* di Pondok Pesantren Salafiyah Shirotul Fuqoha' selama SMP.<sup>114</sup>

Dalam proses belajar mengajar, beliau juga aktif diorganisasi kajian Bathsul Masail.<sup>115</sup> Hingga saat ini beliau menjadi ustazah di Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I.

### B. Konsep *Marital Rape* Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I Gondanglegi Malang

*Marital Rape* membahas perkara hubungan seksual antara suami dan istri. Tidak dapat dipungkiri beberapa hal menjadi pertimbangan mengapa hubungan seksual harus dilakukan. Gus Ahmad Atho' berpendapat

<sup>113</sup> Daftar Riwayat Hidup Fahim Khasani, didokumentasikan pada 18 Maret 2020

<sup>114</sup> Daftar Riwayat Hidup Silvi Faradisa, didokumentasikan pada 21 Maret 2020

<sup>115</sup> Daftar Riwayat Hidup Silvi Faradisa, didokumentasikan pada 21 Maret 2020

bahwasanya dalam pola relasi hubungan suami dan istri, istri bukanlah milik suami, suami bukan milik istri, keduanya sama. Hak untuk menikmati hubungan seksual, menurut beliau merupakan hak bersama milik suami dan istri. Dalam berhubungan seksual ada dua fungsi, yakni fungsi reproduktif, dan fungsi rekreatif. Keduanya sama-sama memiliki hak reproduksi, baik istri maupun suami, sehingga harus ada kesepakatan dari keduanya untuk menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dalam rumah tangga. Fungsi reproduktif yang akan menciptakan keturunan ditujukan guna melanggengkan keberadaan manusia. Sedangkan fungsi rekreatif nantinya akan ditujukan pada hak dan kewajiban keduanya yang akan berakhir pada kesetaraan dan keadilan bagi keduabelah pihak.

Konteksnya hubungan seksual itu kan memang fungsinya selain reproduktif juga rekreatif. Kalo reproduktif, itu untuk kelanggengan umat manusia, salah satu prinsip hukum Islam kan itu, jadi memelihara nasab. Tetapi, juga ada unsur rekreatif, disini kemudian bercerita tentang hak dan kewajiban. Sebenarnya hubungan seksual itu apakah hak laki-laki dan kewajiban perempuan, kalo model begitu, maka tidak ada unsur rekreatifnya. Makanya kalo hubungan seksual itu menurut saya setara. Setara dalam artian itu hak bersama dan kewajiban bersama, begitu kira-kira. Rekreatif dan reproduktif harus sama-sama setara, misal laki-lakinya pingin punya anak, tapi perempuannya “tunggu dulu, saya masih sekolah” harus setara. Ada prinsip *syuro*, saling musyawarah, *maasyirothunna bi al ma'ruf* itu salah satunya begitu. Tidak boleh saling menindas diantara satu dengan yang lain. Suami bukan milik istri dan istri bukan milik suami. Sebenarnya menentukan kelahiran, dll itu adalah hak bersama, bisa jadi dalam konteks itu perempuan ngalah. Kengalahan ini tidak ada perasaan terintimidasi, karena ada sebuah kesadaran tertentu kemudian menyanggupi. Kan biasa dalam relasi orang itu yang paling penting itu adalah kesalingan<sup>116</sup>

<sup>116</sup> Ahmad Atho' Lukman Hakim, *wawancara* (Gondanglegi, 4 Februari 2020)

*Marital rape* sendiri, jika diterjemahkan secara literlet berarti pemerkosaan yang ada dalam hubungan pernikahan, yakni antara suami dan istri. Hal seperti inilah yang menjadi pro dan kontra dalam masyarakat, tak luput tokoh agama dan pengasuh pesantren sekalipun.

Secara garis besar, Pengasuh PP Raudlatul Ulum I dan PPM al-Rifaie I terbagi menjadi beberapa kubu dalam konsep *marital rape* ini. Yang pertama adalah kubu setuju atas konsep *marital rape*, yang berarti dalam pasangan suami dan istri memang ada sebuah pemerkosaan. Kubu kedua adalah kubu yang tidak setuju atas konsep ini, dimana kubu tidak menyetujui bahwasanya dalam hubungan suami dan istri ada pemerkosaan. Dan kubu ketiga adalah kubu netral, yakni setuju atas konsep *marital rape* namun, harus memenuhi beberapa syarat.

Pemerkosaan memiliki banyak arti, yang kesemuanya ini tergantung pada perspektif tiap individunya. Ustaz Imron misalnya, beliau menyatakan bahwasanya “pemukosaan” adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan diluar akad pernikahan

“Pemukosaan si, sepengetian saya pemukosaan itu ya laki-laki dan perempuan yang itu diluar menikah lalu memaksa untuk berhubungan intim, menurut saya itu pemukosaan. Tapi enggak tau kalo pemukosaan dalam pernikahan”<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Imron Hakiki, wawancara (Gondanglegi, 10 Februari 2020)

Hal serupa juga disampaikan oleh ustazah Silvi. Beliau menyatakan bahwa bagaimanapun dalam literatur fikih yang ada, “pemeriksaan” hanya berlaku bagi hubungan diluar pernikahan, yakni zina.

“walaupun pemeriksaan ini sekedar pemaksaan. Tapi kalau secara literatur fikih, bahasa pemeriksaan ini adalah pemaksaan tapi ke arah zina Ini juga dibahas di kitab, bahasanya *mukroh*, tapi lagi-lagi arahnya ke hubungan yang tidak halal”<sup>118</sup>

*Marital rape* masih saja dianggap sebagai hal yang melanggar doktrin agama. Doktrin agama sebagaimana yang sudah banyak kita ketahui, melegalkan semua yang dimiliki istri untuk dinikmati suami. Hal tersebut tentu baru bisa didapatkan jika kedua belah pihak sudah saling memenuhi kewajibannya satu sama lain. Hal tersebut juga dinyatakan Gus Ibnu Atho’illah ketika diminta pendapat terkait konsep *marital rape* dan pemeriksaan antara suami dan istri

Begini mbak, dalam berhubungan seksual kan saya sebagai suami sudah memenuhi kewajiban saya. Istri saya juga tidak menghalangi melayani saya. Kemudian saya minta berhubungan, bukankah itu berarti saya menuntut hak saya sebagai seorang suami. Apakah itu bisa dikatakan pemeriksaan ? saya rasa tidak. Bisa dikatakan pemeriksaan itu jika pemaksaan itu tidak sesuai dengan konsep kedua belah pihak sudah siap dan sama sama mau. Intinya gimana suami dan istri itu saling menjaga kenyamanan keduanya. Termasuk itu, yang saya katakan *dholim* itu dalam semua hal, seperti dalam kepuasan. Ketika suami minta dipuaskan oleh istri, istri juga minta dipuaskan suami, saya kira itu adalah hak masing-masing keduanya. Di al-Quran kan juga dijelaskan *نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ* Iha *حَرْثٌ* ini kan ladang. Istri itu ladang yang bebas ditanami apapun. Asalkan sama-sama sukanya<sup>119</sup>

<sup>118</sup> Silvi Faradisa, wawancara (Gondanglegi, 21 Maret 2020)

<sup>119</sup> Ibnu Atho’illah, wawancara (Gondanglegi, 11 Maret 2020)

Keterangan bahwasanya istri adalah ladang bagi laki ini terdapat dalam al-Qur'an berikut ini

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

مُتَلَفُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istri-Istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam kapan saja dengan gaya yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untukmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah kamu akan menemuinya dan sampaikanlah berita kepada orang yang beriman<sup>120</sup>

Ayat diatas istri dilukiskan sebagai ladang sebagaimana yang suami inginkan. Secara sepintas, ayat ini akan dipahami bahwa perempuan merupakan objek kemauan suami, dan memiliki kesan memojokkan istri.

Pengertian sebagaimana diatas adalah pengertian dan pemahaman yang salah atas teks al-Baqarah ayat 223. Ayat ini turun karena adanya latar belakang yang membuatnya turun. Latar belakang turunnya ayat al-Qur'an atau biasa disebut *asbab al Nuzul* pada ayat ini dikarenakan pada zaman jahiliyah suami sangat senang menggauli istrinya dari belakang, yakni dari dubur. Praktik tersebut sangat dilarang oleh Islam, sehingga ayat ini turun untuk mengingatkan bahwa ladang yang baik harus ditanami dengan cara yang baik pula. Perlu diingat bahwa ladang hanyalah tempat untuk bercocok

<sup>120</sup> Qs. al-Baqarah (2): 223

tanam. Sedangkan hasil yang akan dipanen, semua tergantung oleh petani yang dalam hal ini adalah suami yang menanam, menyemai, memupuk, membersihkan dan mengusir hama.<sup>121</sup> Peringatan untuk menanam benih dengan baik bukan dari tempat yang tidak diperuntukan oleh agama, seperti dubur ini menjadi alasan nyata mengapa ayat ini turun. Bukan menjadikannya teks untuk melegalkan perbuatan yang memperlakukan semanya.<sup>122</sup>

Hal serupa, tentang tidak adanya pemerkosaan yang terjadi didalam lingkup hubungan perkawinan disampaikan oleh Ning Nurul

Asalkan dengan prinsip *bi al ma'ruf* dan ada kesalingan, saling enak, saling nyaman, saling suka. Islam tidak melarang gaya apapun kecuali yang melanggar syari'ah, walaupun ada yang afdhol kan, Alqu'an, hadis, dan kitab-kitab yang dikaji dipesantren membahas munakahat itu tidak sederhana, mulai dari nikah sampe fasakh kan dijelaskan secara terperinci. Adanya '*aqd zauj*' itu kan untuk menjalin hubungan harmonis antara keduanya, dan tidak menginginkan kekerasan dalam rumah tangga, itu konsep utama islam.<sup>123</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwasanya menurut beberapa Mazhab, *aqd zauj* atau akad perkawinan memang melegalkan hubungan seksual.<sup>124</sup> Jumhur ulama' sepakat bahwasanya tubuh perempuan halal dinikmati oleh laki-laki ketika sudah sah dalam perkawinan.

<sup>121</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 480-482

<sup>122</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 121

<sup>123</sup> Nurul qomariyah, wawancara (Gondanglegi, 11 Maret 2020)

<sup>124</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 338

Namun tujuan pernikahan yang sedemikian rupa merupakan tujuan pernikahan yang paling mendasar. Karena, pada dasarnya, secara eksplisit, fikih mengatur kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga secara *mubadalah*. Bukan hanya berbicara bagaimana suami dipuaskan oleh istri, namun juga berbicara bagaimana istri dipuaskan oleh suami. Keduanya sama-sama memiliki kewajiban melayani dan memiliki hak dalam melayani kenikmatan seks satu sama lain. Cara-cara dalam memenuhi hal-hal seksual tentu berbeda satu dengan yang lain, berbeda antara suami dan istri. Namun, yang menjadi penting adalah tidak boleh ada pihak yang merasa paling berhak, dan pihak lain yang paling berkewajiban.<sup>125</sup>

Untuk mencapai hal yang dicita-citakan oleh al-Qur'an dan pasangan suami istri agar terbentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Maka, perlu dibentuk sebuah komitmen yang sejak awal harus selalu diperhatikan keduanya. Yakni bergaul antara suami istri dengan baik. Perintah untuk *mu'asyarah bi al ma'ruf*. Dalam fikih, Imam Mazhab juga berpendapat terhadap kewajiban suami menggauli istri. Mazhab Maliki berpendapat suami harus melayani istrinya ketika istri ingin melakukan hubungan seksual. Tidak demikian dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa suami berkewajiban menggauli istrinya hanya sekali seumur hidup. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh hubungan seksual adalah hak suami, suami memiliki kewajiban untuk menggauli karena kewajiban moral belaka.<sup>126</sup> Mazhab

---

<sup>125</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 339

<sup>126</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 233

Hambali berpendapat bahwasanya, seorang suami wajib menggauli istrinya empat bulan sekali jika tidak ada halangan. Apabila dalam empat bulan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka keduanya harus bercerai dengan ketentuan *ila'* atau sumpah tidak menggauli istri.<sup>127</sup>

Inti dari *muasyarah bi al ma'ruf* adalah keduanya harus saling menerima dan memberi, menyayangi dan mengasihi, bukan saling menyakiti, membenci, dan mengabaikan hak keduanya.<sup>128</sup> Keduanya juga harus melakukan dengan baik dan benar, bukan dengan cara yang dilarang oleh agama, yakni melalui dubur, karena apabila hubungan seksual dilakukan melalui dubur, yang mana baik suami maupun istri sudah menyepakatinya, maka keduanya harus diceraikan, karena ini adalah perkara maksiyat.<sup>129</sup>

Pendapat sedikit berbeda disampaikan oleh ustaz Fahim, beliau setuju jika dalam hubungan suami dan istri terdapat pemerkosaan. Tapi, tidak termasuk didalamnya ketika istri belum menikmati puncak hubungan seksual namun suami menyudahinya adalah pemerkosaan. Karena menurut beliau, ustaz Fahim, yang dinamakan pemerkosaan adalah sebuah tindakan yang menimbulkan luka

Perkosaan itu ada pemaksaan, kan? Ada perbuatan mengancam, menyakiti. Kalo seperti ini itu wajar tapi kalo yang belum sampai puncak waktu hubungan seksual, itu terlalu simple untuk disebut pemerkosaan. Seharusnya selesai dikomunikasi. Yang dikhawatirkan ini bisa menjadi celah untuk istri semena-mena mengajukan gugat cerai. Walaupun secara umum kekerasan

<sup>127</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 234

<sup>128</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 233

<sup>129</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 235

dalam rumah tangga, harusnya tidak boleh dan tidak ada, karena ya menyalahi prinsip dasar *Muasyarah bi al ma'ruf*, sedangkan kita tau tadi bahwa laki-laki itu *qowwam*, kalo menyakiti, tanggung jawab kan gaada. Sedangkan *mu'asyarah* itu kan akhir sighthnya *muasyarah* ikut wazan *mufa'alah* yang artinya ada kesalingan disana, jadi yang dituntut untuk *ma'ruf* itu bukan hanya suami atau istri, tapi keduanya, itu baru yang namanya *mubadalah*. Kalo dilihat dari sudut pandang kewajiban hubungan seksual sering dipahami dengan superioritas suami. Benar itu kewajiban perempuan untuk melayani suami, cuma kan begini jika dianalogikan dengan kewajiban lain, Allah saja jelas-jelas لا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, turunan dari itu kan ada dua hal, yang pertama *azimah* yang harus dilaksanakan dengan ketentuan full, dan yang kedua itu dilaksanakan dengan keringanan, tuhan saja dalam menentukan kewajiban sesuatu ada keringannya. Ujung-ujungnya kembali ke *mubadalah*, saling setara. Kembali juga *Mu'asyarah bi al maruf*, kalo memaksa itu berarti kan menyalahi ajaran agama. Pokoknya dilihat dulu alasan kenapa perempuan itu tidak mau.<sup>130</sup>

Kesalingan memang kunci utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan dicita-citakan oleh semua keluarga. Secara bahasa, kalimat yang berasal dari وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ menggunakan bentuk kesalingan atau dalam ilmu shorof menggunakan *sighat mufa'alah*. Hal ini menunjukkan bahwasanya makna dari ayat tersebut, bukan hanya “pergaulilah istrimu dengan baik”, namun secara resiprokal memiliki arti “pergaulilah pasanganmu dengan baik (suamimu atau istrimu)” yang mana terjemahan ini memiliki maksud timbal balik dan mencakup kedua jenis kelamin. Baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk menggauli pasangannya dengan baik.<sup>131</sup>

<sup>130</sup> Fahim Khasani, wawancara (Malang, 18 Maret 2020)

<sup>131</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 67

Dalam berhubungan seksualpun harus atas kesepakatan kedua belah pihak sebagai manifestasi *muasyarah bi alma'ruf*. Bahkan dalam ilmu Fiqih, tiga Imam Mazhab sepakat bahwa menghentikan hubungan seksual seksual dan menyabut *dzakar* keluar dari *farji* sebelum keluar mani tidak diperbolehkan. Menyabut *dzakar* dari *farji* ketika akan mengeluarkan mani ini disebut dengan '*azl*'.<sup>132</sup> Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali ada pada satu pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut merusak kenikmatan hubungan seksual untuk istri, sehingga sangat dilarang keras.<sup>133</sup> Sebagaimana hadis yang berbunyi

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

Rasulullah SAW melarang seseorang melakukan '*azl*' kepada perempuan yang mereka tanpa seizinnya.<sup>134</sup>

Hadis diatas mengatakan bahwasanya dalam berhubungan seksual istri bukanlah objek berhubungan seksual, istri juga merupakan subjek. Hal ini berarti bahwa istri juga berhak dalam menikmati hubungan seksual, terutama dalam detik-detik kenikmatan.<sup>135</sup>

<sup>132</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 130

<sup>133</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 130

<sup>134</sup> Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ( Beirut: Dar Ihya' al-Kitab Arabiyah, 1996), 620

<sup>135</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 131

Adapun Hadis yang menyatakan pelaknatan terhadap istri yang menolak diajak berhubungan seksual sang suami, dan dianggap sebagai sebuah tindakan *nusyuz*<sup>136</sup> sebagai mana bunyi hadis seperti berikut

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى  
فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»

Diceritakan musadad, abu awanah, dari A'mas, Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW berkata “Jika seorang suami mengajak istrinya keatas ranjang tapi ia menolaknya sementara suami marah, maka malaikat melaknatinya sampai subuh<sup>137</sup>

Banyak ahli fikih yang kemudian menasirkan kembali hadis ini agar tidak terkesan semena-mena memaksa istri berhubungan seksual kapanpun dan dimanapun. Terkait maksud dari laknat dari malaikat disini Al-Syan'ani mengatakan hak tersebut bukan berarti laknat berupa kutukan seperti makna

<sup>136</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren*, 267

<sup>137</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV, (Beirut: Dar Thaun Najah, 2001), 116

harfiahnya, namun makna majazinya yakni suasana yang tegang didalam rumah tangga.<sup>138</sup>

Guna mengurangi pandangan bahwa hadis tersebut merupakan hadis yang kurang mencerminkan *mu'asyarah bi al ma'ruf*, hadis tersebut dimaknai secara kontekstual. Musthafa Muhammad Imarah memaknai laknat malaikat baru akan turun jika istri menolaknya tanpa adanya alasan.<sup>139</sup> Tak beda jauh, Wahbah Zuhaili juga berpendapat bahwa laknat tersebut turun jika istri dalam keadaan longgar dan tidak takut disakiti.<sup>140</sup> Melengkapi kedua pendapat tersebut Al-Syirazi dalam Al-Muhadzab, mengatakan bahwa istri memang wajib melayani suami, akan tetapi jika sang istri dalam keadaan tidak terangsang, maka diberi sebuah keringanan untuk menanggukannya selama tiga hari. Begitu juga dengan istri yang sakit, maka kewajiban melayani suami dihilangkan hingga sakitnya hilang.<sup>141</sup>

Pernyataan yang mengatakan bahwa terlalu sepele jika dianggap pemerkosaan apabila istri belum merasakan kenikmatan hubungan seksual namun suami sudah menyudahi jelas salah. Karena hal ini termasuk kedalam 'azl yang dilarang oleh ketiga mazhab juga melanggar hak perempuan dalam hal menikmati hubungan seksual dan menolak hubungan seksual. Bahkan ketentuannya sudah tertuang dalam hadis.

---

<sup>138</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 126

<sup>139</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 125

<sup>140</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 125

<sup>141</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 126

Berkebalikan dengan semua pendapat diatas, Ustazah Talia berpendapat bahwa pemerkosaan yang terjadi dalam hubungan suami dan istri itu memang ada

Menurut saya kalo dilihat dari keseharian orang yang sudah menikah, kayaknya memang ada meskipun hubungan suami istri, yang namanya paksaan ancaman kan kriminal, sedangkan si istri memang gamau, namanya juga istri banyak pekerjaannya, meskipun ibu rumah tangga pasti capek pekerjaannya banyak, jadi harus ada persetujuan keduanya<sup>142</sup>

Dogma yang mengatakan bahwasanya laki-laki memiliki kewajiban nafkah, dan perempuan memiliki kewajiban biologis tentu tidak relevan jika dilakukan pada saat ini. Kondisi saat ini banyak perempuan yang mampu bekerja, bahkan lebih baik daripada laki-laki. Hal tersebut jika digabungkan dengan prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* maka akan menimbulkan ketentuan bahwa kewajiban nafkah adalah kewajiban milik suami dan istri, begitu juga dengan kewajiban seksual yang merupakan kewajiban suami dan istri.<sup>143</sup> Untuk itu, baik ancaman maupun paksaan dalam hubungan seksual pun harus sama-sama ditiadakan. Karena bagaimanapun dalam pola relasi suami istri, tidak boleh ada pihak yang merasa superioritas dan paling unggul. Hal ini juga menandakan bahwasanya dalam berhubungan seksual tidak diperkenankan melakukan pemaksaan oleh siapapun kepada siapapun.<sup>144</sup>

<sup>142</sup> Taliatu Qurona, wawancara (Gondanglegi, 21 Februari 2020)

<sup>143</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 371

<sup>144</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 209

Hal senada juga disampaikan oleh Ning A'isyah

Ada, tapi masalahnya kan ada legitimasi agama bahwa istri itu harus taat pada suami, terutama dalam hal itu, dan itu kan banyak didoktrinasi di tradisi-tradisi agama. Akhirnya kan tidak bisa disebut sebagai pemerkosaan, jadi yang agak susah ya itu. Jadi pemerkosaan ini ya ada, pemaksaan ya maksudnya. Kalo dilingkungan saya ya pemaksaan gitu aja, kalo diluar itu kan sampe menyakiti dan macam-macam, pasti ada itu. Banyak, masalahnya karena itu ada diranah privat, akhirnya susah untuk diungkap. Meskipun itukan kontroversial. Mosok istrinya sendiri kok diperkosa, nah istilah perkosa sendiri itukan hubungan seksual yang dipaksa. Yang berlawanan dengan kehendak salah satu yang melakukan hubungan itu. Kenapa kita terus merasa risih ? ketika itu digunakan untuk orang yang berumah tangga, saya kira tidak masalah<sup>145</sup>

Dari pernyataan tersebut, Ning A'isyah menekankan bahwa pemerkosaan makna dari *marital rape* yang ada ini adalah pemaksaan hubungan seksual yang terjadi dalam hubungan suami dan istri. Sering menjadi perebatan karena banyaknya doktrin agama. Padahal sudah seharusnya baik laki-laki maupun perempuan untuk selalu didukung dalam keluarga oleh doktrin-doktrin fikih.<sup>146</sup> Dalam pola relasi hubungan suami dan istri, hubungan seksual adalah hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan istri. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan mengenai bahwa istri adalah pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari istri

<sup>145</sup> Siti A'isyah, *wawancara* (Gondanglegi, 4 Februari 2020)

<sup>146</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 331

...هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ...

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka<sup>147</sup>

Dalam menafsirkan ayat ini secara mubadalah, maka ayat ini diartikan dengan seks sebagai pakaian yang berguna untuk menghangatkan dan menutupi kebutuhan masing-masing.<sup>148</sup> Sehingga keduanya sama-sama berhak dan berkewajiban. Oleh karena itu pemerkosaan yang dimaksud dengan pemaksaan hubungan seksual ini juga sah-sah saja jika masuk kedalam ranah rumah tangga. Karena keduanya, baik istri maupun suami, sama-sama memiliki kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Memaksa salah satu pihak, berarti ia juga telah menghilangkan pihak tersebut.

Lebih lanjut, Gus Ahmad Atho' menjelaskan bahwasanya konsep *marital rape* tentu ada, namun perlu diingat bahwa konsep kemerdekaan yang diberikan kepada perempuan harus diimbangi dengan konsep tauhid yang diajarkan oleh Islam. Bukan hanya meminta kemerdekaan yang akan berakibat langsung kepada pengerasan ego masing-masing, namun juga ilmu ketauhidan yang akan membawa hati lebih tenang. Jika ditanya setuju tidak Gus Ahmad Atho' dengan konsep *marital rape*, beliau menjawab sebagaimana berikut

Setuju. Tapi basisnya beda dengan *marital rape* dalam tradisi barat. *Marital rape* dalam tradisi barat itu basisnya adalah individualism. Tapi kalo kita umat islam, basisnya adalah bahwa

<sup>147</sup> Qs. al-Baqarah (2): 187

<sup>148</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 382

kesetaraan adalah perintah Allah. Kalo individualism, yang muncul adalah ego masing-masing. Kalo kesetaraan ada nuansa religi, bahwa kadang-kadang perlu menyenangkan pasangan tanpa harus merasa tertekan. Karena bisa seimbang lah. Pokoknya basisnya bukan individualism, karena arahnya nanti pengerasan masing-masing, lebih kepada kontrak. Kalo kita enggak, ada sisi yang bersifat kontraktual, tapi kontraktual ini basisnya religis basisnya tauhid. Basis tauhid ini contohnya kenapa kita harus menghormati perempuan, bukan karena perempuan itu sendiri, tapi memang karena perintah, perintah Allah itu begitu. Saya agak tidak sepakat dengan gerakan gender yang umum itu ya karena jauh dari akar kebatinan. Kalo kita akarnya adalah perintah tauhid, dan tauhid itu menjadi pusat gerakan.<sup>149</sup>

Meskipun kita mengetahui bahwa asal muasal konsep *marital rape* ini berasal dari dunia bagian barat, dengan struktur pola pikir masyarakat liberal, pemerkosaan dalam hubungan suami istri memang nyata adanya. Namun, konsep pemerkosaan dalam hubungan perkawinan atau *marital rape* yang harus kita sadari, adalah konsep *marital rape* berdasarkan tauhid atau akidah keislaman kita sebagai umat islam. Menurut Gus Ahmad Atho' dasar tauhid tersebut adalah dasar yang harus ditanamkan sebagaimana pola relasi suami istri yang mengatasnamakan perkawinan sebagai kontrak, yang harus disepakati bersama.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwasanya dalam fikih yang mubadalah. Perkawinan harus dimaknai dengan kontrak, yakni *musyarakah* atau kerjasama dari dua pihak. Dengan prinsip ini, maka tujuan berumah tangga yang mana semua anggota keluarga mendapatkan sebuah kebahagiaan, *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat tercapai, tanpa adanya pemaksaan dalam hal

<sup>149</sup> Ahmad Atho' Lukman Hakim, wawancara (Gondanglegi, 4 Februari 2020)

apapun. Karena pemaksaan dalam hal apapun akan merusak makna dari perkawinan dan keluarga yang *sakinah, wadadah, warahmah*.<sup>150</sup>

Beranjak dari itu pula, Gus Ahmad Atho' juga menjelaskan bahwa konsep tauhid yang diajarkan Islam adalah menghormati perempuan. Banyak teks al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan keistimewaan perempuan. Salah satu hadis yang menyampaikan amanat untuk berbuat baik pada perempuan berbunyi

اسْتَوْضُوا بِالنِّسَاءِ حَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ

Saling berpesanlah diantara kalian agar berbuat baik kepada perempuan. Karena mereka seringkali dianggap tawanan. Padahal sesungguhnya kalian tidak memiliki hak sama sekali antar mereka kecuali dalam hal berbuat baik.<sup>151</sup>

Hadis diatas menyebutkan perempuan seringkali dinggap sebagai tawanan. Tawanan yang ada dalam maksud hadis ini adalah keadaan perempuan yang seringkali dikungkung dan dikuasai oleh laki-laki. Padahal, perempuan bukanlah tawanan laki-laki.<sup>152</sup> Intisari hadis diatas adalah seruan untuk berbuat baik kepada perempuan dan larangan keras untuk semena-mena pada perempuan, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama.

<sup>150</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 362-363

<sup>151</sup> Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 594

<sup>152</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 55

Perintah untuk berbuat baik kepada perempuan inilah yang dimaksud oleh Gus Ahmad Atho' sebagai perintah tauhid untuk menghormati perempuan. Karena dengan adanya perintah berbuat baik kepada perempuan yang terpatri dalam hati, maka segala gerakan dan tingkah laku kita akan berdasarkan pada gerakan tauhid. Menurut beliau, pedoman yang seperti ini yang sangat cocok untuk kita sebagai umat islam, daripada pemahaman kemerdekaan mutlak yang dianut oleh sebagian besar kaum feminis yang menggunakan konsep barat dalam *marital rape*.

### **1. Penyebab *Marital Rape* Menurut Pengasuh PP. Raudlatul Ulum I dan PPM Al- Rifaie I**

Setidaknya ada lima penyebab mengapa *marital rape* dapat terjadi. Kelima penyebab ini adalah pendapat para pengasuh PP. Raudlatul Ulum I dan PPM. al-Rifaie I yang dikumpulkan. Penyebab-penyebab tersebut adalah

#### **a. Budaya Patriarkhi**

Budaya yang sudah cukup dikenal oleh banyak orang, dan menjadi penyebab adanya bias gender ini menjadi salah satu mengapa *marital rape* dapat terjadi dalam pola hubungan suami istri. Pendapat ini dinyatakan oleh Gus Ahmad Atho'

“*Patriarkhi, patriarkhi* itu kan sesuatu yang nyata, yang menuntun cara berfikir orang. Bahkan agamapun dalam menafsirkan agama juga dipengaruhi oleh budaya *patriarki* itu”<sup>153</sup>

Budaya ini memiliki andil dalam memposisikan salah satu pihak sebagai pihak yang superior dan berhak atas segalanya. Budaya patriarkhi berarti adalah budaya dimana laki-laki dianggap lebih unggul dari perempuan secara kodrati.<sup>154</sup> Hal ini menyebabkan perbuatan sewang-wenangan yang akan berakhir pada beberapa paksaan-paksaan termasuk dalam hubungan seksual.

#### b. Interpretasi Agama yang Salah

Interpretasi agama yang disini adalah intrepretasi agama yang jelas-jelas berbeda dan berbanding terbalik dengan nilai-nilai agama yang universal.<sup>155</sup> Biasanya pelaku *marital rape* akan menjadikan agama sebagai legitimasi atas perbuatannya dalam memperlakukan istri diranah seksual. Pelaku akan berpendapat bahwa tubuh istri adalah objek seksual yang berhak ia nikmati kapanpun.

Pendapat mengenai legitimasi agama yang salah menjadi penyebab *marital rape* disampaikan oleh Gus Ibnu Atho’illah dan Ning Nurul.

Beliau berdua berpendapat bahwa banyak orang yang salah mengartikan hubungan seksual dalam suami istri.<sup>156</sup> Yang mana seharusnya

<sup>153</sup> Ahmad Atho’ Lukman Hakim, wawancara (Gondanglegi, 4 Februari 2020)

<sup>154</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 246

<sup>155</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 247

<sup>156</sup> Ibnu Atho’illah, wawancara (Gondanglegi, 11 Maret 2020)

hubungan tersebut dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak, sebagai cerminan mubadalah dalam rumah tangga.<sup>157</sup>

### c. Pola Pikir Masyarakat

Pemikiran yang berkembang dalam masyarakat yang merupakan produk kebudayaan masyarakat yang kental menjadi salah satu penyebab *marital rape*. Karena telah membudaya, pemikiran dan perilaku yang selama ini dianggap salah akan terus ada dalam masyarakat karena telah mendarah daging dan sulit untuk dihapuskan.<sup>158</sup>

Tak hanya pemikiran masyarakat selama ini, banyak faktor seperti faktor ekonomi juga disampaikan oleh Ning A'isyah bisa menjadi penyebab *marital rape*.

Banyak sebenarnya menurut saya. Satu, pemahaman dalam masyarakat entah itu disebabkan oleh faktor pendidikan agama atau faktor tradisi atau kebudayaan di masyarakat. Biasanya kan pelaku *marital rape* itu kan suami ya, terhadap istri, jadi bahwa suami itu berhak memaksa istrinya. Itu tadikan sifatnya dari dalam, tapi kan ada trigger, nah mungkin trigger ini yang bisa jadi banyak. Misalnya ada masalah, bertengkar, ada masalah ekonomi, pengangguran. Nah orang kalo pengangguran kan gaada kerjaan, *lha arep nyapo maneh*, kalo orang punya kesibukan mungkin tidak akan terlalu sering meminta. Nah itu kan variatif penyebabnya. Saya kira, penyebab utamanya, adalah pola relasi yang itu didasarkan pada pemahaman yang entah itu ditanamkan oleh apa. Wong sejak awal, sejak kecilpun kita sudah diajarkan kalo laki-laki itu adalah pemegang keputusan dalam hal apapun. Itu saja sudah mempengaruhi toh. Apalagi kalo sudah belajar *uqud al lujjain*, *fath al izar*, *qurrotul uyun*. Nah masalahnya yang diambil itu cuma sisi itu. Sisi pemaksaan, ketaatan, padahal *uqud* itu sebenarnya

<sup>157</sup> Nurul qomariyah, wawancara (Gondanglegi, 11 Maret 2020)

<sup>158</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 247

banyak tapi kenapa yang ditekankan itu masalah itu saja, jadi sebenarnya kan persoalan pola pikir.<sup>159</sup>

Pendapat Ning A'isyah diatas tentu menggambarkan bagaimana pola pikir masyarakat sangat penting dan berpengaruh dalam ada dan tidak adanya kasus kekerasan terutama *marital rape* ini. Pola pikir masyarakat yang mengerti apabila istri bukan objek seksual tentu *marital rape* tidak akan terjadi. Ditambah dengan faktor-faktor dari luar seperti faktor ekonomi, yang mana apabila keadaan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan akhirnya berdiam diri dirumah dengan keadaan stress maka ia akan mencari kesenangan dengan apa yang dia miliki dirumah, yang dalam hal ini bisa saja istri. Faktor-faktor sebagaimana pola pikir masyarakat ini juga disampaikan oleh Ustazah Talia “Penyebabnya bisa saja karena istri dianggap tidak dapat memuaskan laki-laki. Kalo dalam masyarakat kan, istri harus memuaskan suami, kalo enggak yang terserah suaminya mau ngasih hukuman yang gimana”<sup>160</sup> Anggapan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustazah Talia diatas menjadikan *marital rape* sangat dekat dan mengancam istri kapanpun. Karena pola pikir masyarakat yang masih tebilang misoginis.

---

<sup>159</sup> Siti A'isyah, wawancara (Gondanglegi, 4 Februari 2020)

<sup>160</sup> Taliatu Qurona, wawancara (Gondanglegi, 21 Februari 2020)

d. Komunikasi yang Tidak Baik

Adanya kesalahpahaman antara suami dan istri juga dapat menyebabkan *marital rape*. Oleh karena itu arus komunikasi dua arah sangat dibutuhkan dalam relasi suami dan istri. Apabila komunikasi antara suami dan istri menjadi tidak lancar, bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk *marital rape*.

*Marital rape* bisa saja terjadi karena buruknya komunikasi antara pasangan. Terdapat kesalahpahaman yang menimbulkan salah satu pihak tersinggung dan berakhir pada kekerasan rumah tangga, yang besar kemungkinannya juga menimbulkan *marital rape*.

Hal ini disampaikan oleh Ustaz Imron, Ustaz Fahim, dan juga Ustazah Silvi. Menurut beliau bertiga, salah satu penyebab *marital rape* adalah kurangnya komunikasi yang baik oleh pihak suami maupun istri.

e. Ego dan emosi

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam rumah tangga adalah perilaku dan moral seseorang terhadap rumah tangganya.<sup>161</sup> Oleh sebab itulah mengapa ego dan emosi setiap pihak harus dijaga satu sama lain dalam lingkup rumah tangga.

Ego yang dibiarkan secara terus menerus, dan emosi yang tidak dapat dikontrol tentu saja memiliki peluang yang lebih besar untuk

<sup>161</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 326

*marital rape* terjadi. Hal ini disampaikan oleh Ustaz Imron, dan Gus Ahmad Atho'.

Baik karena Budaya Patriarki, interpretasi agama yang salah, adanya pola pikir masyarakat yang salah, buruknya komunikasi antar pasangan, maupun adanya ego dan emosi yang besar, penyebab-penyebab tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk melakukan perbuatan yang buruk pada pasangan sendiri, bahkan hingga pada pemaksaan hubungan seksual yang termasuk dalam kekerasan seksual.

## **2. Mencegah *Marital Rape* Menurut Pengasuh PP. Raudlatul Ulum I dan PPM Al-Rifaie I**

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *marital rape* menurut pengasuh PP. Raudlatul Ulum I dan PPM al-Rifaie I :

### **a. Penafsiran *Uqud al Lujjayn* dengan perspektif perlindungan suami dan istri**

Pada lingkungan pesantren, tentu saja kitab *Uqud al Lujjayn* sudah tidak asing lagi, hampir semua pesantren salaf mengaji kitab ini. Penafsiran kitab *Uqud al Lujjayn* ini harus dipahami dengan berbagai perspektif. Sebagian diantara perspektif tersebut adalah perspektif keadilan gender dan perlindungan kedua belah pihak, yakni suami istri. Hal ini disampaikan oleh Ning A'isyah sebagaimana berikut ini

Kalo dilingkungan pesantren. *Uqud* itu kan kitab yang banyak di kaji, sebenarnya ketika melakukan kajian *Uqud*, harus ada perspektif perlindungan keduabelah pihak, saya kira itu penting. Tidak hanya tekstual. Pemahaman kontekstual, pemahaman yang banyak perspektif, itu penting.<sup>162</sup>

Meskipun begitu, Ning A'isyah menambahkan, bahwa banyak sekali hambatan untuk merealisasikan hal tersebut, karena beberapa faktor yang sulit diubah, sehingga penguatan terhadap perempuan harus dilakukan guna mencegah *marital rape* dan menyadarkan perempuan bahwa perempuan juga memiliki hak sama

Tapi kadang, orang yang memberi perspektif itu harus punya wawasan keadilan gender, itu yang agak susah. Misalnya disini, saya memasukkan kata gender saja ada antipati, ada orang-orang yang belum pernah belajar gender itu antipati. Nah, akhirnya menurut saya penguatan itu, penguatan ke sisi perempuannya, jadi harus diberi perpektif bahwa laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama. Masalahnya, kita memahami teks itu kan tergantung isi kepala kita. Jadi isi kepala itu yang harus dibentuk seimbang. Itu yang agak susah.<sup>163</sup>

#### **b. Menjalin komunikasi yang baik antar suami dan istri**

Cara ini disampaikan oleh Ning A'isyah, dan Ustaz Imron. Hal tersebut karena komunikasi adalah cara antara suami dan istri untuk mengekspresikan perasaan satu sama lain.<sup>164</sup> Dengan penyampaian dan komunikasi yang, tentu perasaan antar pasangan juga menjadi baik.

Cara suami menghormati itu, jadi gini selama ini perempuan dalam hal-hal seperti itu di masyarakat kita, itu kadang memang tidak bisa menentukan sendiri, mau ber-KB atau tidak, itu mesti tanya suami “boleh gak ? atau aku ber-KB

<sup>162</sup> Siti A'isyah, *wawancara* (Gondanglegi, 4 Februari 2020)

<sup>163</sup> Siti A'isyah, *wawancara* (Gondanglegi, 4 Februari 2020)

<sup>164</sup> Fitri Yeni, “Dinamika Komunikasi Antar Pasangan”, *jurnal*, (Padang, Universitas Andalas: 2013), 109

ya ?” apalagi dalam hubungan seksual, itu kan tidak bisa itu. Dalam banyak kasus, seorang ketika istrinya mau, ya harus ok dalam kondisi apapun.

Walupun sekarang mungkin enggak. Hasil penelitian saya tentang pernikahan dini, salah satu pertanyaannya itu tentang kehidupan seksualitasnya, dan ternyata rata-rata yang banyak mereka selalu mendialogkan. Kalo istri tidak ingin ya tidak. Malah banyak yang kaya gitu. Walupun banyak juga yang beranggapan hak seksual itu hak mutlak milik suami. Jadi sebenarnya bagaimana cara suami menghormati itu ya komunikasi. Komunikasi yang seimbang, selama ini yang saya tau, misalnya KB, jadi ke suami itu mohon izin, iya atau tidak.<sup>165</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh ustaz Imron, beliau berpendapat bahwasanya komunikasi merupakan hal paling penting dalam pola relasi suami istri

“Dikomunikasikan. Mau hamil sekarang atau nanti ya terserah, samean yang mau hamil itu siap atau enggak, kan gitu”<sup>166</sup>

Menjalin komunikasi yang baik dan selalu bermusyawarah pasangan bisa menjadi sebuah penghargaan dan pengakuan terhadap harga diri pasangan masing-masing.<sup>167</sup>

### c. Meningkatkan kesadaran diri antar suami dan istri

Sangat penting bagi setiap individu untuk menyadari dan terus mengevaluasi diri sendiri untuk menjadi individu yang lebih baik.<sup>168</sup> Cara penghormatan terhadap hak reproduksi perempuan dengan meningkatkan

<sup>165</sup> Siti A'isyah, *wawancara* (Gondanglegi, 4 Februari 2020)

<sup>166</sup> Imron Hakiki, *wawancara* (Gondanglegi, 10 Februari 2020)

<sup>168</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 355

kesadaran diri ini disampaikan oleh Gus Ahmad Atho'. Beliau tidak hanya menekankan kesadaran diri, namun juga menekankan untuk pemupukan sifat saling empati satu sama lain. Karena komunikasi dalam rumah tangga tidak melulu harus diucapkan dan disepakati secara formal, namun bisa dipahami dengan gestur dan kebiasaan pasangan masing-masing.

Secara operasional, tentu masing-masing. Tapi secara prinsip, bahwa didalam relasi rumah tangga itu akhirnya gesture tubuh dan lain-lain itu kan sudah terbaca. Jadi dari situ kita bisa memahami masing-masing, jadi tanpa bahasa tanpa kata itu penting. Yang paling penting adalah kesadaran diri, bahwa bangunan empati terhadap pasangan itu harus selalu dipupuk, dan kepentingan diri harus dilebih. Dan kemudian memahami bahwa laki-laki itu bukan sosok yang semua keinginannya harus terlaksana. Itu yang paling penting daripada kesadaran diri. Kesepakatan juga tidak harus secara formal bahwa relasi yang setiap harinya kan sebuah komunikasi yang tanpa di *planning*, direncanakan. Apalagi kita sama-sama satu kesepahaman, sama-sama dari sumber ilmu yang sama, pengetahuan yang sama. Jadi itu lebih mudah. Tanpa kata sudah saling tahu<sup>169</sup>

Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan suami istri untuk saling memahami diri sendiri dan meningkatkan rasa empati kepada pasangan masing-masing.

#### **d. Membuat rencana jangka panjang atau *planning***

Membuat rencana jangka panjang dan disepakati oleh kedua pasangan suami dan istri ini disampaikan oleh ustazah Talia, beliau berpendapat bahwasanya komunikasi diawal menjadi sebuah rencana akan

<sup>169</sup> Ahmad Atho' Lukman Hakim, wawancara (Gondanglegi, 4 Februari 2020)

menuntun kedua belah pihak untuk saling menghormati hak dan kewajiban satu sama lain.

“Menurut saya sendiri dari awal sudah punya rencana, gimana enak nya harus ada komunikasi antar suami istri di awal.”<sup>170</sup>

#### e. Edukasi yang baik

Mengedukasi tiap pihak terkait hak-hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan ini sangat penting guna mengenalkan dan memberikan informasi, bahwa hak reproduksi merupakan hal yang tidak boleh ditanggalkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Fahim

Cara menghormati itu ya dengan edukasi tentang hak reproduksi. Penafsiran *muasyarah bi al ma'ruf*, kemudian dikaitkan dengan hak dan kewajiban. Idealnya *asyiruhunna bi al ma'ruf* bisa tercapai ketika hubungannya mubadalah. Adil ma'ruf itu bisa tercapai kalo adanya mubadalah yang dicapai dengan edukasi. Sebenarnya kan berangkat dari **الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ** ada yang bias menafsiri secara superioritas. Yang namanya *qowwam* kan dari kata-kata *qoim* yang artinya mengayomi. Mengayomi itu bukan mengandalkan superioritasnya untuk memaksa, tapi untuk menjaga agar yang diayomi tenang. Harusnya yang diarustamakan itu. Tapi selama ini masih banyak yang memahami secara bias.

Pentingnya sebuah edukasi terkait beberapa tafsiran al-Qur'an yang menjelaskan tentang hak reproduksi perempuan sangat penting untuk dilakukan. Karena kebanyakan masyarakat memahami teks-teks keagamaan sebagai superioritas laki-laki.

<sup>170</sup> Fahim Khasani, wawancara (Malang, 18 Maret 2020)

**f. Menumbuhkan sifat kesalingan atau *mubadalah***

Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga keadilan yang ada dalam rumah tangga. Keduanya juga berkewajiban untuk menghindarkan rumah tangga dari hal-hal yang menimbulkan sebuah kemafsadatan.<sup>171</sup>

Makna *mubadalah* yang dimaksud disini ialah nilai kemitraan, kesalingan, timbal baik, kerjasama dan prinsip resiprokal.<sup>172</sup> Prinsip yang dikenal sebagai prinsip kesalingan ini sangat penting dalam rangka menghormati hak reproduksi perempuan. Hal ini disampaikan oleh Gus Ibnu Atho'illah dan Ning Nurul. Gus Ibnu Atho'illah berpendapat bahwa sifat kesalingan atau *mubadalah* ini adalah kunci kesakinahan keluarga.<sup>173</sup> Ning Nurul juga mengatakan dalam konsep ini termasuk kewajiban kepada suami maupun istri untuk memiliki sifat saling memahami satu sama lain, menghormati satu sama lain.<sup>174</sup>

**g. Memperlakukan Istri dengan baik**

Memperlakukan istri dengan baik harus dilakukan oleh suami sebagaimana perintah untuk menggauli istri dengan baik dalam al-Qur'an. Cara menghormati hak reproduksi seperti ini disampaikan oleh ustazah Silvi

Kalau cara menghormati, tetap di kembalikan ke kaidah awal. Yaitu mendapatkan perlakuan yang baik. Perlakuan baik ini

<sup>171</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 28

<sup>172</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59

<sup>173</sup> Ibnu Atho'illah, wawancara (Gondanglegi, 11 Maret 2020)

<sup>174</sup> Nurul qomariyah, wawancara (Gondanglegi, 11 Maret 2020)

tentunya dengan adil, dengan cara yang baik dan membahagiakan istri. Kalau sudah masuk bahasa baik, berarti mengecualikan cara yang tidak baik, seperti penuh tuntutan dan kekerasan yang tidak wajar. Dan yang paling penting cinta, karena kalau tidak ada cinta ya akan salah paham terus.<sup>175</sup>

Memperlakukan istri dengan baik sebagaimana perintah agama yang ada dalam al-Qur'an sudah jelas harus dilakukan oleh suami, terutama guna menghormati hak reproduksi istri. Memperlakukan istri dengan baik, menurut ustazah Silvi juga keharusan untuk mencintai istri.

#### **h. Menumbuhkan kesadaran para diri sendiri**

Hal yang tak kalah penting adalah kesadaran yang dimiliki oleh diri sendiri. Hal ini disampaikan oleh Gus Ahmad Atho'

“Menurut saya, cara mencegahnya kembali kepada diri sendiri, pada kesadaran diri bahwa hidup itu tidak melulu permasalahan seksual”<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup> Silvi Faradisa, wawancara (Gondanglegi, 21 Maret 2020)

<sup>176</sup> Ahmad Atho' Lukman Hakim, wawancara (Gondanglegi, 4 Februari 2020)

**C. Konsekuensi Hukum *Marital Rape* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I Gondanglegi Malang**

*Marital rape* meski tidak disebutkan secara terang dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun nilai-nilai yang ada dalam undang-undang sudah memenuhi maksud dari *marital rape* itu sendiri. Berbagai hal mengenai kekerasan seksual sudah diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini.

Terdapat banyak bentuk kekerasan seksual yang ada dan dijelaskan dalam UUPKDRT, salah satunya adalah *marital rape*. Bentuk *marital rape* pun juga terbilang bermacam-macam. Dalam UUPKDRT jelas disebutkan bahwa kekerasan seksual yang memaksa. Memaksa ini termasuk didalamnya adalah hubungan seksual hingga terjadi luka dan hubungan seksual apabila cara dan bentuknya tidak disukai.

Sudah jelas, bahwasanya pengasuh PP. Raudlatul Ulum I dan PPM. Al-Rifaie I berbeda pendapat terkait *marital rape* dan kriterianya hingga bisa disebut sebagai pemerkosaan dalam relasi hubungan suami dan istri sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas. Selain itu, ada beberapa faktor yang diduga kuat menjadi asal musabab atau sebab terjadinya *marital rape*. Berikut adalah penyebab *marital rape* menurut pengasuh PP. Raudlatul Ulum I dan PPM. al-Rifaie I.

### 1. Perlindungan UUPKDRT pada Pasal 8 terhadap Korban *Marital Rape* Menurut Pengasuh PP. Raudlatul Ulum I dan PPM. Al- Rifaie I

Adanya UUPKDRT tentu saja untuk melindungi korban yang terancam oleh kekerasan dalam rumah tangga dan menjamin kepastian hukum bagi para pelaku kekerasan hubungan dalam rumah tangga.

*Marital rape* sendiri termasuk kepada jenis kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, yakni antara suami dan istri, sehingga peraturan dalam bentuk pemidanaan pelaku *marital rape* diatur dalam UUPKDRT ini.

Perlindungan sebagaimana jenis kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 8 UUPKDRT mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan cara tertentu yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak. Melihat hal ini, jika dihadapkan pada perlindungan hukum yang dilakukan oleh UUPKDRT terhadap perempuan yang bisa saja sewaktu-waktu menjadi korban *marital rape*, para pengasuh Pondok Pesantren memiliki beragam pendapat yang bisa dibilang menjadi wakil pendapat dari golongan tokoh masyarakat.

Ning Nurul berpendapat bahwa pasal 8 UUPKDRT yang kemudian diberikan dalam penjelasannya sudah mencakup kemungkinan-kemungkinan kekerasan seksual yang mungkin saja terjadi dalam rumah tangga.

“Kekerasan seksual yang ada dalam rumah tangga itukan ya seputar itu tadi. Wong lingkup rumah tangga kan orang-orang itu. Pasal 8 tadi menurut saya

sudah mencakup semuanya kok. Peraturan ini dibuatkan untuk berjaga-jaga. Ya menurut saya sudah pas kalo misalnya digunakan untuk perlindungan kepada perempuan”<sup>177</sup>

Mengenai persetujuan terhadap pasal 8 UUPKDRT ini juga disampaikan oleh Gus Ibnu Atho’illah

Undang-undang di Indonesia kan sama dengan prinsip dalam al-Qur’an. Fikih itu tidak akan bertentangan dengan UU dimanapun, asal adanya *aqd zauj* itu kan untuk menjalin hubungan harmonis antara keduanya, dan tidak menginginkan kekerasan dalam rumah tangga, itu konsep utama islam sesuai dengan *Muasyarah bi al ma’ruf*. Saya kira tidak ada masalah. Undang-undang ini juga sudah mengakomodir semuanya<sup>178</sup>

Undang-undang memang dibuat dan disahkan melalui serentetan tata cara, yang tentunya juga mempertimbangkan berbagai hal, termasuk ajaran agama, yang dalam hal ini, tentu saja Islam. Aturan-aturan dalam Islam yang berhubungan langsung dengan tata cara beribadah dan bergaul yang selama ini kita sebut dengan fikih. Tentu tidak akan bertentangan, karena nilai-nilai dalam undang-undang yang ada pada Republik ini juga mengutamakan prinsip *Muasyarah bi al ma’ruf* yang sama sekali tidak menginginkan adanya kekerasan dalam rumah tangga terutama.

Sebaliknya Ning A’isyah, Ustaz Imron, Ustazah Talia, dan Ustaz Fahim berpendapat bahwa peraturan yang ada dalam pasal 8 UUPKDRT ini terlalu luas jangkauannya. Beliau-beliau berpendapat bahwa dalam klausa

<sup>177</sup> Nurul qomariyah, wawancara (Gondanglegi, 11 Maret 2020)

<sup>178</sup> Ibnu Atho’illah, wawancara (Gondanglegi, 11 Maret 2020)

“orang dalam lingkup rumah tangganya” malah akan menimbulkan banyak tafsiran dan tidak fokus terhadap suami dan istri.

Ustaz Fahim misalnya, meskipun beliau berpendapat bahwa pasal 8 UUPKDRT ini cukup untuk melindungi perempuan dari bahaya *marital rape*, beliau berpendapat bahwa klausa “orang lain” terlalu umum. Sebagaimana ujar beliau

“Menurut saya cukup melindungi perempuan tapi ini redaksinya unik, ada kata kata ‘dengan orang dalam lingkungan rumah tangganya’ jadi multitafsir, tidak hanya suami dan istri saja, jadi terlalu umum, yang namanya *marital rape* kan harus rijit.”<sup>179</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Ustazah Talia yang menyatakan bahwasanya dalam pasal ini mungkin saja dimaksudkan dalam jeratan Zina

“Dipasal 8 ini tidak dijelaskan secara rinci dengan suami atau istri, jadi ya bisa saja UU ini tentang zina, soalnya ada frasa orang lain juga.”<sup>180</sup>

Meski sudah disebutkan bahwa dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam UUPKDRT ini termasuk suami, istri, anak, dan orang lain yang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Namun, Ning A’isyah dan Ustaz Imron berpendapat bahwa dalam pasal 8 ini masih sangat luas. Ustaz Imron menyebutkan bahwa pasal 8 ini masi terlalu umum, jika digunakan untuk perlindungan *marital rape*

Menurut saya enggak cukup ya kalo untuk melindungi, karena ini umum, tidak spesifik suami-istri, misalnya huruf (a) ini itu dalam lingkup rumah tangga, bisa ada pembantu dan lain-lain.

<sup>179</sup> Fahim Khasani, wawancara (Malang, 18 Maret 2020)

<sup>180</sup> Taliatu Qurona, wawancara (Gondanglegi, 21 Februari 2020)

Sedangkan kalo yang huruf (b) misalnya saya jual pembantu saya ke teman saya. sedangkan suami istri belum ada mencakup, jadi perlu ada peraturan yang mengatur khusus tentang suami dan istri.<sup>181</sup>

Hubungan suami istri yang terkesan dikesampingkan juga disampaikan oleh

Ning A'isyah

Terlalu luas. Jadi disini justru tidak mengarah pada suami istri. Justru menurut saya istri ini dikesampingkan. Menurut saya belum masuk ke *marital rape*. penjelasnyapun masih umum. Masalahnya *marital rape* itu dianggap privat dan itu selama ini susah diakses oleh hukum positif. Kalo definisinya seperti ini belum cukup melindungi menurut saya.<sup>182</sup>

Ruang lingkup rumah tangga sebagaimana yang ada dalam UUPKDRT adalah semua orang yang berada dan tinggal dalam suatu rumah tangga tertentu. Hal ini terlalu luas karena berarti semua orang yang berada dalam rumah tangga tersebut tercakup dalam undang-undang ini. Seangkan *marital rape* sendiri merupakan persoalan yang seringkali dianggap privat, sehingga perlu adanya kepastian hukum yang benar-benar mengatur *marital rape* ini.

Menanggapi hal ini, Gus Ahmad Atho' berpendapat bahwa tidak semua hal dapat diselesaikan dengan undang-undang

Ada sesuatu yang bisa ditangkap hukum, ada sesuatu yang bisa ditangkap moral, dan ada yang lebih halus lagi ditangkap kehaqiqotan. Jadi wilayahnya masing-masing. Misal tetang persoalan tidak pernah orgasme, ini sulit untuk di cover oleh hukum, ini harus di cover secara moral. Nah bagi saya solusi *marital rape* ini tidak hanya solusi hukum, tapi juga solusi pembangunan moral dan juga kehaqiqatan. Haqiqat ini dalam

<sup>181</sup> Imron Hakiki, wawancara (Gondanglegi, 10 Februari 2020)

<sup>182</sup> Siti A'isyah, wawancara (Gondanglegi, 4 Februari 2020)

pengertian tauhid yang mendalam. Apa yang menjadi problem di hukum, bisa jadi tidak menjadi problem di haqiqat karena “yowis iku takdirmu, ujiane Allah” itu sah-sah saja. Ada problem itu. Karena hukum itu pasti menyangkut hal-hal yang bersifat dhohir, jadi *nahnu nahkumu bi dhowahir* itu prinsip hukum umum positif juga sama. Jadi kejenuhan hati itu tidak bisa tercover oleh hukum. Belum cukup bukan berarti harus direvisi. Belum cukup itu berarti harus ditambah dengan kesadaran moral. UUPKDRT ini penting dalam rumah tangga, tapi kepentingannya kalo saya presentase tidak lebih penting dari pembangunan dan kesadaran moral. Kalo saya presentase hanya 20%, yang selebihnya kesadaran dan pembangunan moral.<sup>183</sup>

Pendapat diatas mengisyaratkan bahwa pasal 8 UUPKDRT belum cukup untuk menjamin perempuan terlindung dari bahaya *marital rape*. Menurut Gus Ahmad Atho’, dalam selain adanya hukum dalam UUPKDRT ini juga penting untuk membangun moral yang ada dalam masyarakat.

Pendapat-pendapat diatas, sedikit berbeda dengan pendapat yang diutarakan oleh Ustazah Silvi. Ustazah Silvi berpendapat bahwa baru dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga apabila terdapat kekerasan fisik yang menimbulkan luka. Sedangkan ketika dimintai pendapat mengenai kedudukan UUPKDRT pasal 8 untuk melindungi istri dari *marital rape* beliau berpendapat bahwa dalam hal seksual tidak seyogyanya dipermasalahkan dalam hal pidana.

kurang setuju. Kalau sampai ada kekerasan, kulo lebih setuju pakai UUKDRT, tapi bukan dalam hal seksual. Karena, akan kurang etis saja seorang istri melaporkan hanya karena hubungan seksual, sebab hakikatnya itu adalah kewajiban terbesar istri kepada suami. Kalau melindungi sih ya sampun, cuman kurang setuju kalau di terapkan. Alasannya idem kayak di atas. Sebab bahasa pemerkosaan terhadap rumah tangga sendiri sudah sulit di cerna, terkesan melayani suami malah

<sup>183</sup> Ahmad Atho’ Lukman Hakim, wawancara (Gondanglegi, 4 Februari 2020)

tidak wajib ngoten, akan berdampak juga pada istri-istri yang meremehkan kewajibanya pada suami.<sup>184</sup>

Meskipun tidak termuat kata-kata perkosaan dalam UUPKDRT namun UU ini berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terbatas pelakunya. Berbeda dengan UUPKDRT yang tidak secara jelas menyebutkan pemerkosaan bisa saja dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya, RKUHP pada pasal 479 nomor 2 huruf (a) yang secara lantang menyebutkan bahwa pemerkosaan juga dapat terjadi dalam pola relasi suami istri, dan dapat dikenai pidana 12 tahun penjara.<sup>185</sup>

## **2. Pidana Pelaku *Marital Rape* Pada Pasal 46, 47, 48 UUPKDRT Menurut Pengasuh PP. Raudlatul Ulum I dan PPM. al-Rifaie I**

Sebagai tindak pidana kekerasan, pelaku *marital rape* juga akan dijerat dengan beberapa pasal pidana. Pasal pidana *marital rape* dalam UUPKDRT tertuang dalam pasal 46, 47, dan 48. Dalam pasal 46 pelaku kekerasan seksual mendapat hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda sebesar 36.000.000,-.<sup>186</sup> Kemudian dalam pasal 47, pelaku dikenai pidana 4 sampai 15 tahun atau denda Rp.12.000.000 sampai Rp.300.000.000<sup>187</sup>. Dan pada pasal 48, akan diganjar dengan pidana

<sup>184</sup> Silvi Faradisa, wawancara (Gondanglegi, 21 Maret 2020)

<sup>185</sup> Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>186</sup> Pasal 46, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang PKDRT

<sup>187</sup> Pasal 27, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang PKDRT

kurungan 5 sampai 20 tahun penjara atau denda Rp.25.000.000 sampai Rp.500.000.000.<sup>188</sup>

Ketentuan pidana diatas mendapat beragam reaksi dari para pengasuh PP. Raudlatul Ulum I dan PPM. al-Rifaie I. Ning Nurul, Ustaz Imron, Ustazah Talia, Ustaz Fahim sepakat bahwa hukuman yang termaktub dalam Pasal 46, 47, dan 48 memiliki akibat yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan para pelaku *marital rape*. Ustaz Imron yang meskipun berpendapat bahwa *marital rape* belum ada dan belum termuat di UUPKDRT ini mengatakan bahwa jika terjadi kekerasan seksual sebagaimana kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi dalam lingkup rumah tangga seperti *incest* dan lain sebagainya sangat pas dan tepat diganjar dengan ketiga pasal diatas, karena sebuah produk hukum tidak dibuat dengan serampangan.

“Karena tadi gaada peraturan yang spesifik mengatur pola relasi suami dan istri, tapi karena pada pasal 8 tadi berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, menurut saya hukuman ini ya setimpal sih. Karena ini kan produk hukum ya”<sup>189</sup>

Selanjutnya Ustaz Fahim juga menjelaskan bahwasanya yang ada dalam Undang-undang adalah pedoman, sehingga keputusan pemidanaan semuanya tergantung pada keputusan pengadilan pidana yang diputuskan oleh hakim

---

<sup>188</sup> Pasal 48, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang PKDRT

<sup>189</sup> Imron Hakiki, wawancara (Gondanglegi, 10 Februari 2020)

“Kalo disini kan maksimal jadi nanti kan hubungannya dengan kebijakan hakim, bisa saja dijatuhkan minimal, rata-rata atau memang maksimal itu.”<sup>190</sup>

Ustazah Silvi menyampaikan bahwasanya ketiga pasal ini tentu saja tidak cocok jika digunakan untuk menghukum atau memidanakan pelaku kekerasan seksual yang terutama dalam hal ini adalah *marital rape* yang dilakukan oleh suami. Karena, sekali lagi beliau berpendapat bahwa hubungan seksual adalah privasi perorangan yang akan selesai dengan dialog yang baik

Hukuman yang pasal ini saya lebih setuju jika digunakan untuk KDRT yang sampai menimbulkan luka fisik atau psikologi kaya di Pasal 48, tapi kalau sekedar pemaksaan hubungan seksual antara suami dan istri saya kurang setuju. Apalagi banyak kan dalam berhubungan seksual itu ada kekerasan, tapi sama-sama maunya kok<sup>191</sup>

Ketidaksetujuan terhadap ketiga pasal tersebut juga diutarakan oleh Ning A'isyah. Meskipun berdasarkan alasan yang berbeda dengan ustazah Silvi, namun Ning A'isyah berpendapat bahwa ketiga pasal tidak sama sekali menyentuh pembahasan terkait *marital rape*

“Yang pasal 46-48 kan hukumannya aja. Sesuai tidak jadi karena menyesuaikan dengan definisi jadi tidak menyentuh, ketika suami melakukan *marital rape*. Walaupun mungkin ada kasus bisa diupayakan, tapi tidak secara ekstrinsik termaktub dalam UU ini”<sup>192</sup>

---

<sup>190</sup> Fahim Khasani, wawancara (Malang, 18 Maret 2020)

<sup>191</sup> Silvi Faradisa, wawancara (Gondanglegi, 21 Maret 2020)

<sup>192</sup> Siti A'isyah, wawancara (Gondanglegi, 4 Februari 2020)

Sementara itu, Gus Ibnu Atho'illah mengutarakan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku mungkin sangat berat. Namun, beliau percaya bahwa pemerintah menentukan segala sesuatunya pasti dengan berbagai pertimbangan, begitu juga dengan hakim yang tentu akan melihat bagaimana keadaan perkasus dan ganjaran yang setimpal

“Saya tidak yakin pemerintah ketika menetapkan UUPKDRT lalu menghukum dengan sedemikian berat tanpa melihat kasusnya, saya kira dilihat perkasusnya. Dan tidak masalah jika itu memang sebuah kekerasan”

Gus Ahmad Atho' menambahkan bahwa variasi-variasi hukum yang diciptakan memiliki tujuan-tujuan tersendiri

saya kira hukuman itu adakalanya menghentikan contohnya rajam, adakalanya mengapokkan untuk mendidik contohnya ta'zir, adakalanya mengganti, contohnya qisos. Ini asalkan ada didukung oleh system yang jelas, setelah dihukum ada jaminan konseptual ada pembinaan dll. Ada alasan, Kenapa 15 tahun ? karena dianggap setelah 15 tahun, dia bisa menjadi normal. Menurut saya boleh saja, asal tidak melanggar itu tadi. Dan ingat Tugas menyelesaikan itu tidak hanya tergantung pada Negara. Masyarakat punya kontribusi yang luas, misal pendidikan, pengajian. *Patriarkhi* itu tidak dibentuk Negara, tapi kuat. Bahkan dia mempengaruhi Negara. Kalo kesadaran moral sudah adil, UU tidak akan relevan lagi. Tantangan kesadaran moral ini yang pertama memperbarui tafsir agama dan pemahaman budaya.<sup>193</sup>

Dari pendapat beliau ini, jelas bahwasanya hukuman-hukuman yang ada pada pasal 46, 47, dan 48 tidak bertentangan dengan apapun dan menjadi sebuah acuan yang sudah baik, apabila didukung oleh sistem dan pelaksanaan yang baik. Bukan hanya pasal pidana saja, namun juga perlu

<sup>193</sup> Ahmad Atho' Lukman Hakim, wawancara (Gondanglegi, 4 Februari 2020)

ditambah dengan jaminan pembinaan moral. Disisi lain, tanggung jawab untuk meniadakan kekerasan seksual di Bumi Pertiwi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Namun, juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga Negara, karena kontribusi masyarakat dalam sebuah Negara adalah kekuatan paling absolut.

Hasil penelitian dan analisa yang telah dipaparkan sebagaimana diatas dapat diketahui bahwasanya masih banyak pihak yang menanggapi bahwa *marital rape* bukanlah sebuah kekerasan, termasuk pemuka agama dan pengasuh pondok pesantren yang dalam hal ini adalah PP. Raudlatul Ulum I dan PPM al-Rifaie I. Hal tersebut dipengaruhi oleh penginterpretasian terhadap teks agama yang berbeda masing-masing individunya. Menurut penulis, dalam memahami sebuah teks, seseorang tidak hanya berhenti pada teks tersebut. Namun juga harus memilah dua hal, yakni bagaimana pemikiran Nabi terhadap hal tersebut yang dapat diketahi dari hadis-hadis lain dan pendapat ulama, dan yang kedua adalah teks tersebut yang menyejarah meruang dan mewaktu. Hal kedua inilah yang menyebabkan analisa historis dan *urf* sangat penting dalam menafsirkan sebuah teks, karena pemikiran juga adalah sebuah produk kebudayaan.

Selain interpretasi agama yang berbeda masing-masing individu. Dalam penelitian ini perbedaan pemikiran juga disebabkan oleh latar belakang pendidikan masing-masing pengasuhnya. Jika diperhatikan, meskipun PP. Raudlatul Ulum I adalah pesantren salaf yang masih menunjung tinggi kebudayaan pengajaran ala pesantren salaf, namun para pengasuhnya menanggapi isu-isu tentang perempuan

dengan penafsiran lebih moderat. Hal tersebut tentu karena pendidikan Gus Ahmad Atho' dan Ning A'isyah yang merupakan lulusan Universitas Gadjahmada, Ustaz Imron yang lulusan UIN Sunan Kaliaga, dan Ustazah Talia yang menempuh pendidikan di IAI al-Qolam.

Sedangkan PP. Modern al-Rifaie, yang notabnya adalah pesantren modern, bahkan memiliki lembaga pendidikan Ma'had Aly yang fokus pada pembentukan Ulama Perempuan yang digawangi oleh aktifis perempuan Islam seperti KH. Husain Muhammad, pengasuhnya relatif berpegang teguh pada kitab kuning. Hal tersebut dipengaruhi oleh pendidikan pengasuh PP. Modern al-Rifaie I, yang mana Gus Ibnu Atho'illah dan Ning Nurul merupakan lulusan Pesantren salaf Hidayatul Mubtadi'in dan Hidayatul Mubtadi'at Lirboyo, dan Ustazah Silvi yang merupakan alumni PP. Modern al-Rifae I.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I dan Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I terkait pandangan pengasuh kedua pondok pesantren tersebut terhadap konsep *marital rape* serta konsekuensi hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan PKDRT, dapat disimpulkan sebagaimana poin-poin dibawah ini :

1. Konsep *marital rape* menurut pengasuh PP. Raudlatul Ulum I, dengan empat informan, terdapat tiga informan setuju dengan konsep *marital rape* yang menyatakan bahwa dalam hubungan suami dan istri pun terdapat pemerkosaan. Ketiga informan tersebut adalah Gus Ahmad Atho', Ning

A'isyah, dan Ustazah Talia. Sedangkan Ustaz Imron berpendapat bahwa yang dinamakan pemerkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual diluar perkawinan. Pada PP Modern al-Rifaie, ada satu Informan berpendapat netral, dan tiga lainnya menolak konsep *marital rape*. Pendapat netral disampaikan Ustaz Fahim. Sedangkan penolakan terhadap konsep *marital rape* yang disampaikan oleh Gus Ibnu Atho'illah, Ning Nurul dan Ustazah Silvi.

2. Perlindungan korban *marital rape* ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Pada pasal 8, tentang kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga juga menyinggung pemaksaan hubungan seksual. Tiga dari empat pengasuh PP. Raudlatul Ulum I berpendapat bahwa UUPKDRT belum melindungi istri dari ancaman *marital rape*. Pendapat tersebut disampaikan Ning A'isyah, Ustaz Imron dan Ustazah Talia. Sedangkan Gus Ahmad Atho'illah berpendapat bahwa UUPKDRT bisa melindungi istri dari ancaman *marital rape*, asalkan ditambah dengan upaya pemerintah dalam mendidik kesadaran moral masyarakat. Sedangkan di PPM al-Rifaie I, tiga pengasuhm yakni Gus Ibnu Atho'illah, Ning Nurul dan Ustazah Silvi sudah melindungi korban *marital rape*. Sedangkan Ustaz Fahim berpendapat bahwa UUKPDRT belum melindungi korban *marital rape*.

## B. Saran

### 1. Kepada Negara

Sebagaimana hasil penelitian diatas, bahwasanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirasa belum cukup melindungi istri dari ancaman *marital rape*, karena makna undang-undang yang terlalu luas dan sangat rentan untuk di multitafsirkan. Oleh sebab itu, diharapkan Negara, dalam hal ini adalah pemerintah agar memberikan regulasi yang jelas dan dapat melindungi perempuan dari ancaman *marital rape*, yang dapat diwujudkan dengan menyegerakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut karena pada pasal 479 tentang pemerkosaan, nomor 2 huruf (a) secara terang-terangan mengatakan bahwa pemerkosaan juga dapat terjadi antara suami dan istri.

### 2. Kepada Pimpinan Pondok Pesantren

Segegap pimpinan pondok pesantren, baik pondok pesantren salaf maupun pondok pesantren modern diharapkan dapat menambah pengetahuan santri dan santri putri terkait keadilan dan kesetaraan gender. Dimana hal ini sangat penting guna membentuk keluarga yang sakinah bagi para santri kedepannya. Karena pemaknaan keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga adalah kondisi dinamis antar suami dan istri.

### 3. Kepada pasangan Pasutri

Untuk terbentuknya keluarga yang diharapkan, yakni keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Diharapkan kepada pasangan suami dan istri untuk sama-sama menjalankan dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan peran serta kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, saling menghargai dalam kehidupan berumah tangga, sehingga dapat menghindarkan kehidupan rumah tangga dari bentuk kekerasan apapun.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al Qur'an

*Al Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab : Al Fatih.* Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2012.

### Hadis

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Buhari.* Juz IV. Beirut: Dar Thaqqun Najah, 2001.

Majah, Muhammad bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah.* Beirut: Dar Ihya' al-Kitab Arabiyah, 1996.

### Buku

Ch, Mufidah. *Gender di Pesantren Salaf Why Not ? : Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di kalangan Elit Santri.* Malang : UIN Maliki Press, 2010.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.* Malang : UIN Maliki Press, 2014.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai.* Jakarta: LP3ES, 1982.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Hamdanah. *Musim Kawin di Musim Kemarau : Studi atas Pandangan Ulama Perempuan tentang Hak-hak Reproduksi Perempuan.* Yogyakarta : BIGRAF Publishing, 2005.

Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender.* Malang : UIN Maliki Press, 2011.

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Gali Indonesia, 2002.

Mardiasih, Kalis. *Muslimah yang Diperdebatkan.* Yogyakarta : Buku Mojok, 2019.

- Marlia, Milda. *Marital Rape : Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2007.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung : Mizan, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta : IRCiSoD, 2019.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta : LKiS, 2007.
- Qodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

#### **Skripsi, Artikel, Jurnal**

- A'isyah, Siti. *Marital Rape Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- A'yun, Qurroti. *Model Pengembangan Kurikulum dalam Pengaderan Ulama Wanita (di Ma'had Aly Al-Zamachsyari Yayasan Pondok Modern Al-Rifaie I Gondanglegi Malang)*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Arumita, Ardila dan R.B. Sularto. *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Nomor 1. 2019.
- Berliana, Aida. *Tinjauan Hukum Marital Rape dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Salatiga : UIN Salatiga, 2017.
- Hasmila. "Marital Rape ( Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017.

- Hergana, Ade. *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal. Jakarta : Universitas Esa Unggul, 2018.
- Hidayat, Muhammad Jumhur. *Kontekstualisasi Teks-teks Pola Relasi Suami Istri dalam Kitab Uqud al-Lujjain Perspektif Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfud*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Munawaroh, Siti. *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.
- Susila, Muh. Endriyo. "Islamic Perspective On Marital Rape". *Jurnal Media Hukum Vol. 20. 2*, 2013.
- Yeni, Fitri. "Dinamika Komunikasi Antar Pasangan". *Jurnal*. Padang: Universitas Andalas, 2013.
- Yukha, Dkk. *Lifetime Prevalence kekerasan terhadap siswi di 10 Madrasah Aliyah di Kecamatan Gondanglegi*. Malang : MAN Gondanglegi, 2014.
- Yunus, Muhammad. *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### **Laporan Tahunan Lembaga**

Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2019 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

#### **Dokumentasi Lembaga**

Dokumen Kepengurusan Pondok Pesantren Raulatul Ulum I Putri.

### Website

Abdussomad, Muhyiddin. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?”. *Swararahima*.  
<https://www.swararahima.com/2018/10/24/kekerasan-dalam-rumah-tangga/>.

Direktorat Pendidikan Pondok Pesantren, <http://www.dipdpontren.kemenag.go.id>,

Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (Daring).  
<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/perkosa.memerkosa.html>.

Litbang Al Khoirot, “Pondok Pesantren Modern”  
<http://www.alkhoirot.net/2011/09/pondok-pesantren-Modern>

Litbang Al Khoirot, “Pondok Pesantren Salaf”  
<http://www.alkhoirot.net/2011/09/pondok-pesantren-salaf>

Litbang Al Khoirot, “Pondok Pesantren Tertua di Indonesia”  
<http://www.alkhoirot.net/2011/09/pondok-pesantren-tertua-indonesia>

Madarik, Muhammad. “Sejarah Ponpes Raudlatul Ulum I Ganjaran Gondanglegi Malang”. <http://amanahru.blogspot.com/2015/11/sejarah-ponpes-raudlatul-ulum-i.html?m=1>.

Satyo, Widas. “Marital Rape – Does it Really Exist ?”.  
<https://twitter.com/WidasSatyo/status/1180843175155400704>.

Wikipedia Indonesia, “Pesantren”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pesantren>.

Wikipedia, “Daftar Pesantren Di Kabupaten Malang”,  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Pesantren\\_Di\\_Kabupaten\\_Malang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Pesantren_Di_Kabupaten_Malang)

Wikipedia. “Pemeriksaan”. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemeriksaan>

Yayasan Pondok Modern al-Rifaie, “Sejarah Berdirinya Yayasan Pondok Modern Al-Rifa’ie”, <Http://Ypmaalrifaiemalang.Com/Sejarah-2/>

## LAMPIRAN I

Gambar	Keterangan
	Wawancara bersama Gus Ahmad Atho'
	Wawancara bersama Ning A'isyah
	Wawancara dengan Ustaz Imron

	<p>Wawancara dengan Ustazah Talia</p>
	<p>Wawancara dengan Gus Ibnu Atho'illah</p>
	<p>Wawancara dengan Ustaz Fahim</p>

## Lampiran II

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah menurut bapak/ibu pemerkosaan dalam rumah tangga itu ada ?
2. Setujukan Bapak/Ibu dengan term *marital rape* yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga juga ada pemerkosaan ? mengapa ?
3. Apakah penyebab *marital rape* menurut bapak/ibu ?
4. Bagaimana cara mencegah *marital rape* menurut bapak/ibu ?
5. Apakah menurut bapak/ibu, dalam UUPKDRT sudah mencakup dan melindungi istri dari *marital rape* ?
6. Apakah menurut bapak/ibu, sanksi bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana dalam pasal 46, 47, 48 UUPKDRT sudah sesuai ?
7. menurut bapak/ibu bagaimana kedudukan kepentingan UUPKDRT dalam hubungan suami-istri ?